

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN  
MANTAN NAPI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA  
SIDOHARJO KEC. PULUNG KAB. PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**KUKUH PRASETYO**

NIM. 101190051

Pembimbing:

**Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.**

NIP. 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN  
MANTAN NAPI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA  
SIDOHARJO KEC. PULUNG KAB. PONOROGO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Program Strata (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

**KUKUH PRASETYO**

NIM. 101190051

Pembimbing :

**Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.**

NIP. 197511102003121003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Prasetyo, Kukuh, 2024.** *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Mantan Napi di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

**Kata Kunci/Keywords:** *Mantan narapidana, Keluarga Sakinah, Hukum islam*

Keluarga sakinah adalah keluarga yang diliputi rasa aman, damai, dan tentram. Dalam mewujudkan keluarga sakinah diperlukan kerja sama antara suami istri menurut hukum islam. Namun, bagi mantan narapidana terdapat beberapa hambatan diantaranya faktor ekonomi dimana kesulitan mencari pekerjaan yang layak, faktor sosial dimana masyarakat memandang negatif, dan faktor psikologis yang berdampak pada mental istri dan anak. Pasca keluar dari penjara, komunikasi dan kepercayaan dalam keluarga berkurang. Hal ini tidak hanya berimbas pada keluarga saja tetapi juga berimbas kepada pandangan masyarakat.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana problem yang dihadapi mantan napi dalam membentuk keluarga sakinah dan bagaimana upaya mantan napi dalam membentuk keluarga sakinah paska bebas demi membentuk keluarga sakinah di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Problem yang dihadapi mantan narapidana dalam membangun keluarga sakinah beragam. Dari ketiga narasumber yang diteliti memiliki masalah yang hampir memiliki kesamaan namun juga terdapat beberapa masalah yang berbeda, diantara problem tersebut adalah masalah kepercayaan, masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah perkembangan psikologi anak dan masalah kehidupan bermasyarakat. 2. Upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana dalam membangun keluarga sakinah juga beragam, upaya dari masing-masing narasumber seperti mendekati diri kepada Allah Swt untuk bertaubat dan benar-benar berubah serta tidak terjerat hal-hal yang melanggar hukum dan berupaya mengembalikan kepercayaan keluarga yang rusak akibat hal tersebut. Adapun upaya yang lain yaitu memperbaiki masalah ekonomi, masalah komunikasi, menjaga kesetiaan, kasih sayang dan saling mencintai dalam keluarga, memperbaiki perkembangan psikologi anak dan memperbaiki silaturahmi antar masyarakat sekitar dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut: Ar-Ruum ayat 21, Al-Mulk ayat 15, HR Bukhari, HR Bukhari Muslim, dan HR Tirmidzi.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kukuh Prasetyo  
NIM : 101190051  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
DI KALANGAN MANTAN NAPI DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM DI DESA SIDOHARJO  
KEC. PULUNG KAB. PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 13 November 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Kukuh Santoso, M.H

NIP. 198505202015031002

Mengetahui,

Pembimbing

Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

NIP. 197511102003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kukuh Prasetyo  
NIM : 101190051  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Di Kalangan  
Mantan Napi Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa  
Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 27 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 April 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ( )
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. ( )
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ( )

Ponorogo, 30 April 2024



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kukuh Prasetyo  
NIM : 101190051  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Kalangan  
Mantan Napi Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa  
Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://theses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 November 2023

Penulis,



**Kukuh Prasetyo**

**101190051**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kukuh Prasetyo  
NIM : 101190051  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Kalangan  
Mantan Napi Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa  
Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan tulisan ataupun pemikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pemikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambilalihan dari pemikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi ataupun perbuatan tersebut.

Ponorogo, 13 November 2023

Penulis,

  
Kukuh Prasetyo

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata perkawinan berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakah}a*. Setelah itu, kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan orang-orang islam. *Nakah}a* berarti menghimpun sedangkan *Zawwaja* berarti pasangan. Ringkasnya dilihat dari segi bahasa perkawinan merupakan himpunan dua orang yang menjadi satu. Dalam situasi sekarang ini sering disebut suami-istri dalam menjalani kehidupan berrumah tangga.<sup>1</sup>

Sebuah perkawinan adalah upaya mentaati perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, yaitu dengan membentuk kehidupan berkeluarga yang mendatangkan kemanfaatan bagi pasangan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam pasal 1, yaitu "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dipertegas kembali dengan KHI pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, menaati perintah Allah dan melaksanakannya

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.



merupakan ibadah.<sup>2</sup> Sesuai dengan petunjuk yang tercantum dalam Al-Qur'an , ayat 21 dari Surat Al-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(A-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21).<sup>3</sup>

Ayat diatas menyatakan bahwa dalam islam, tujuan pernikahan adalah menciptakan suasana damai, ketenangan (sakinah), cinta, dan kasih sayang sebagai hal-hal yang dianggap penting dalam pernikahan. Oleh sebab itu, perkawinan dalam islam bisa menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, serta rahmah.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama, dalam rangka mendirikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. *Sakinah* artinya tenang atau tentram, *Mawaddah* artinya cinta kasih, dan *warahmah* artinya rahmat.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Siti Nuar Fitria, Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kalitapen Tapan, Bondowoso), *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 1–2.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 30:21.

<sup>4</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 106.

Keluarga adalah sebuah kelompok terkecil di dalam masyarakat yang terdiri atas suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan seorang anak yang berkumpul dan tinggal bersama dalam satu atap yang dihubungkan oleh sebuah ikatan perkawinan. Tujuan utama dari dibentuknya sebuah keluarga adalah guna menciptakan keluarga sakinah.

Menurut Quraish Sihab, bahwa sakinah memiliki arti ketenangan dan ketenteraman hati akibat bersatunya sebuah perbedaan pemahaman dan menghasilkan kejelasan pandangan dalam kehidupan rumah tangga, ketenangan hati timbul setelah terdapat gejolak atau konflik dalam keluarga, yang setelah itu dapat dituntaskan dengan baik oleh pasangan dalam rumah tangga. Keluarga yang tenang bukan keluarga yang tidak dihadapi permasalahan, namun keluarga yang sanggup mencari suatu permasalahan supaya memperoleh ketenangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>5</sup>

Keluarga yang harmonis dan bahagia, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, merupakan kunci penting dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesempurnaan dalam hubungan keluarga, baik dalam aspek dunia maupun akhirat.<sup>6</sup>

Meskipun begitu, proses membentuk keluarga sakinah tidaklah mudah. Pengalaman hidup menunjukkan bahwa memulai pembangunan keluarga bisa

---

<sup>5</sup> Anist Suryani and Kadi Kadi, "Konsep Sakinah mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga," *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1, no. 01 (2020), 64.

<sup>6</sup> Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* Vol 7, no. 2 (2018) (2018), 100.

terasa mudah, tetapi mempertahankan, merawat, dan membangun keluarga hingga mencapai tingkat kebahagiaan dan ketentraman yang diidamkan oleh setiap pasangan suami istri membutuhkan usaha besar dan kesungguhan dari kedua belah pihak.

Selain itu, seperti yang kita ketahui, kehidupan pernikahan akan selalu mengalami fluktuasi dan perubahan. Hal ini dikenal sebagai dinamika pernikahan. Banyak pernikahan menjadin tidak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan. Atau, kekacuan dalam kehidupan rumah tangga seringkali disebabkan oleh kurangnya kesiapan pasangan suami-istri dalam menghadapi tantangan yang datang secara berulang<sup>7</sup>

Berdasarkan hal itu, ketika suami dan istri sama-sama melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik, maka akan tercapailah kedamaian dan ketenangan di dalam hati, sehingga kebahagiaan hidup rumah tangga akan menjadi lengkap. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan tercapai sesuai dengan ajaran agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warhamah.<sup>8</sup> Dalam kehidupan rumah tangga terdapat empat fondasi utama untuk menjaga perkawinan tetap sehat. Hal yang harus disadari dan dipahami pasangan suami istri adalah :

1. Hubungan perkawinan adalah berpasangan.
2. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh.

---

<sup>7</sup> Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dikjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 41.

<sup>8</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 155.

3. Perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik.
4. Perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.

Keempat fondasi utama inilah yang akan membantu menjaga hubungan antara pasangan suami-istri dan mewujudkan kehidupan Perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>9</sup>

Dalam zaman ini, kita bisa melihat banyak faktor yang bisa memicu timbulnya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Wahyu Widyana, beberapa faktor yang menyebabkan perceraian di Indonesia meliputi ketidakhormonisan, ketidakpenuhan tanggung jawab, masalah ekonomi, pihak ketiga, masalah moral, kecemburuan berlebihan, pernikahan paksa, kekerasan, praktik poligami yang tidak sehat, kelainan biologis, pernikahan di usia dini, politik, dan hukuman pidana.<sup>10</sup>

Masih banyak pasangan yang gagal membentuk keluarga sakinah, mungkin karena banyaknya faktor yang dapat menimbulkan konflik dalam perkawinan. Dan banyak sekali orang yang menikah namun tidak tahu apa maksudnya, selain itu adalah hubungan hukum antara suami dan istri yang diatur oleh berbagai moral dan kondisi sosial yang berbeda. Sebenarnya, pandangan islam tentang pernikahan lebih luas dan komprehensif

---

<sup>9</sup> Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 42.

<sup>10</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kemenag RI, 2011), 4.

dibandingkan pandangan ini. Tuhan menjadikan pernikahan sebagai tempat ketentraman dan rumah.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga yang lancar, mungkin hanya terdapat perdebatan kecil yang bisa segera diselesaikan dan pertengkaran kecil tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang berdampak positif bagi sebuah hubungan.<sup>12</sup>

Suami dan istri harus saling menghormati dan mencintai satu sama lain, saling mendukung, berbagi, saling pengertian, dan menghindari sikap egois atau keinginan untuk selalu menang sendiri.<sup>13</sup>

Menyadari bahwa manusia cenderung melakukan kesalahan, seorang suami juga bisa terlibat dalam kesalahan dan pada akhirnya harus bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, Peneliti melakukan penelitian di desa Sidoharjo kecamatan pulung kabupaten Ponorogo, dimana di desa ini terdapat beberapa mantan narapidana. Mantan narapidana tersebut dipenjara atas kasus yang berbeda-beda dari kasus pencurian kendaraan bermotor hingga penyeludupan barang-barang bersubsidi. Adapun alasan mengapa mantan narapidana ini melakukan tindakan tersebut seperti tuntutan ekonomi, terdoda mendapatkan hasil yang instan, dan ada rasa ingin membantu masyarakat yang kesulitan dalam hal

---

<sup>11</sup> Muhammad Khair, *Sukses Menikah & Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17.

<sup>12</sup> Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 195.

<sup>13</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 157.

pupuk bersubsidi. Selama dipenjara, istri tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari pihak suami, begitu juga dengan anak yang kurang kasih sayang dari bapaknya. Selama masa dipenjara ini, suami, istri, dan anak tidak melakukan komunikasi secara intens sebagaimana kehidupan sebelumnya hal tersebut membuat hubungan dalam keluarga menjadi renggang. Disamping itu istri dan anak mendapatkan banyak tekanan dari masyarakat karena kesalahan yang diperbuat oleh sang suami. Secara psikologis, hal ini tentu memberatkan mental istri dan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasca keluar dari penjara, komunikasi dan kepercayaan antara suami, istri, dan anak kurang serta tidak sebaik sebelum dipenjara. Hal ini tentu memerlukan pemulihan beberapa waktu, karena mengingat dipenjara adalah sebuah aib dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan mencari pekerjaan yang baru setelah keluar dari penjara. Hal ini menjadi problematika tersendiri, karena terdapat mantan narapidana yang akhirnya kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak disebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana tersebut. Selain itu, kasus narapidana ini tidak hanya berimbas pada keluarga saja tetapi juga berimbas dalam kehidupan masyarakat sekitar dimana masyarakat memandang buruk terhadap mantan narapidana..

Sehingga adanya permasalahan tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti terkait upaya mantan narapidana dalam membentuk keluarga

sakinah. Oleh karena itu penulis akan meneliti lebih jauh di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Peneliti ingin membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN MANTAN NAPI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana problem yang dihadapi mantan napi dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana upaya mantan napi dalam membentuk keluarga sakinah paska bebas demi membentuk keluarga sakinah di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ditinjau dari hukum Islam?

### **C. Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguraikan masalah yang dihadapi oleh mantan napi dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan mempertimbangkan prespektif hukum Islam.
2. Menguraikan upaya yang diambil oleh mantan napi untuk membentuk keluarga sakinah paska bebas demi membentuk keluarga sakinah di Desa

Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo di tinjau dari hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat meluaskan serta memperdalam pemahaman kita tentang tantangan dan langkah-langkah yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah setelah dibebaskan dari penjara.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya konsep keluarga sakinah.

#### **E. Telaah Pustaka**

**Pertama**, Skripsi oleh Denni Annur Diansyah yang berjudul “*Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Terpidana Narkoba Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang*”, yang mana meneliti tentang Bagaimana problem yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keharmonisan keluarga dan Bagaimana upaya yang dilakukan mantan terpidana narkoba dalam membangun keharmonisan keluarga, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan hal berikut: *pertama*, problem yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga adalah adanya konflik keluarga, diskriminasi sosial, dan perselisihan dengan isteri. *Kedua*, upaya yang dilakukan oleh mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga harmonis ialah dengan cara



memperbaiki komunikasi, pembuktian diri kepada anak dan isteri, rehabilitasi dan mendekatkan diri kepada Allah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan terletak pada titik berat pembahasannya, penelitian yang dilakukan oleh Denni Annur Diansyah ini memfokuskan pembahasannya mengenai Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Terpidana Narkoba saja sedangkan penelitian ini memfokuskan mengenai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di kalangan napi dengan kasus yang beragam dan ditinjau menurut hukum islam .<sup>14</sup>

**Kedua,** Skripsi oleh Qoliftasari yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Mantan Narapidana Studi Di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*”, Yang mana meneliti tentang Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak istri mantan narapidana dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan mantan narapidana dalam membentuk keluarga sakinah. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak-hak istri, suami dan istri saling mendukung untuk menciptakan keluarga yang harmonis, meskipun secara tradisional suami bertanggung jawab dalam mencari nafkah. Selanjutnya, mantan narapidana juga berperan dalam membentuk keluarga yang bahagia dengan saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan baik secara fisik

---

<sup>14</sup> Denni Annur Diansyah, Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi Di Yayasan Sadar Hati Kota Malang), *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

maupun emosional. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Qoliftasari membahas Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Mantan Narapidana di Desa Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di kalangan narapidana di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Selain itu, terdapat perbedaan lain dalam skripsi Qoliftasari yang hanya memaparkan satu kasus yaitu pencurian, sedangkan dalam penelitian ini terdapat dua kasus yaitu pencurian dan penyelundupan barang bersubsidi.<sup>15</sup>

**Ketiga**, Skripsi oleh Arinda Ika Saputri yang berjudul “*Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara*”, Yang mana meneliti tentang Bagaimana problem yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga Sakinah dan Bagaimana upaya yang dilakukan mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research), Hasil dari penelitian ini menunjukkan *pertama* Problem yang dihadapi mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah beragam. Dari kedelapan narasumber yang diteliti memiliki masalah yang berbeda-

---

<sup>15</sup> Qoliftasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Mantan Narapidana (Studi Di Desa Selur Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo), *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

beda, di antara problem tersebut adalah kehilangan kepercayaan istri, anak dan keluarga, mendapatkan masalah ekonomi, komunikasi, kekosongan jiwa dan perkembangan mental anak. *Kedua* Upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah beragam pula. Upaya yang mereka lakukan yaitu diantaranya berusaha menyakinkan istri dan anak agar mendapatkan kepercayaan kembali, upaya selanjutnya yang dilakukan adalah mendekati diri kepada Allah Swt untuk bertaubat dan benar-benar berubah serta tidak terjerat barang haram yaitu narkoba. Upaya yang lain yaitu memperbaiki masalah ekonomi, memperbaiki komunikasi dan menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga maupun upaya untuk memperbaiki perkembangan mental anak. Upaya-upaya mantan narapidana narkoba lakukan untuk membangun keluarga bahagia sudah sesuai dengan kriteria keluarga bahagia. Perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada aspek fokusnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Arinda Ika Saputri ini memfokuskan pembahasannya mengenai Problematika Mantan Narapidana dengan kasus Narkoba saja sedangkan penelitian ini memfokuskan mengenai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di kalangan napi dengan kasus yang beragam seperti pencurian dan penyelundupan barang bersubsidi<sup>16</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Putri Rachmawati, yang berjudul "*Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersetatus Narapidana*

---

<sup>16</sup> Arinda Ika Saputri, *Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)*, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

*Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi ini meneliti bagaimana suami yang merupakan narapidana memenuhi kewajiban nafkahnya, serta mengeksplorasi tinjauan hukum islam dan tinjauan hukum positif terhadap hal tersebut. Penelitian ini juga melibatkan penelitian lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini menyatakan bahwa suami yang menjadi narapidana masih dapat memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dari prespektif hukum islam, pemenuhan nafkah oleh suami narapidana tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam; agama menawarkan fleksibilitas dalam memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sementara dalam konteks hukum positif, kewajiban nafkah suami narapidana sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, dimana nafkah yang diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi, dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan dalam pasal 14 ayat 1 huruf g yaitu: “mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Rachmawati menitikberatkan pada analisis Pemenuhan Kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus Narapidana, dilihat dari prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Namun, penelitian ini menitikberatkan pada Problem dan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah diantara narapidana dengan beragam kasus, serta mengevaluasi hal tersebut dari prespektif Hukum Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dwi Putri Rachmawati, Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana

**Kelima**, Skripsi yang di susun oleh Aisy Soraya yang berjudul “*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*”.

Skripsi ini meneliti tentang bagaimana bentuk-bentuk upaya pemenuhan nafkah batin suami narapidana terhadap istrinya. bagaimanakah pengaruh upaya pemenuhan nafkah batin suami yang terpidana di LP Teluk Dalam Banjarmasin dengan keharmonisan rumah tangga. Skripsi ini juga termasuk skripsi analisis deskriptif kualitatif. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin yang bias dilakukan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Teluk dalam Banjarmasin, yaitu memberikan kasih sayang, cinta, pendidikan, dan penyaluran hasrat seksual, dengan bentuk tatap muka dan bersenda gurau yang kerap dilakukan narapidana terhadap istrinya, sedangkan penyaluran hasrat seksual dalam upaya pemenuhan nafkah batin jarang dilakukan narapidana terhadap istrinya demi untuk menjaga kehormatan istrinya di tengah umum. Pengaruh upaya pemenuhan nafkah batin terhadap keharmonisan rumah tangga narapi dan apun dianggap sangat berpengaruh dalam ikatan perkawinan, pengaruh tersebut menunjukkan bahwa keluarga memang menjadi pusat segala sesuatu termasuk pusat nasehat, kemuliaan, ilmu, ketentraman batin agar kehidupan suami istri selalu tercipta secara harmonis dan mesra yang saling meyayangi dan mengasihi .Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Aisy

Soraya, ini memfokuskan pembahasannya mengenai Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin sedangkan penelitian ini memfokuskan mengenai Problem dan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di kalangan napi dengan kasus yang beragam dan ditinjau menurut hukum islam.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis**

Penelitian ini adalah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mempelajari dan mengamati peristiwa yang terjadi secara langsung. Dalam penelitian, peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan detail. Peneliti mengamati secara langsung ke lokasi kejadian untuk memperoleh data berupa gambaran lokasi kejadian, profil narasumber, problem yang dihadapi mantan narapidana dalam membentuk keluarga sakinah dan upaya mantan narapidana dalam membentuk keluarga sakinah pasca bebas demi membentuk keluarga sakinah.

#### **b. Pendekatan**

Penelitian ini menerapkan pendekatan empiris yang menampilkan situasi secara langsung yang diamati dari lapangan

---

<sup>18</sup> Aisy Soraya, Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan RumahTangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin), *Skripsi* (IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013).

penelitian. Fokus utama peneliti dalam pendekatan empiris adalah data yang diperoleh dari pengalaman langsung atau observasi lapangan sebagai sumber informasi utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggali informasi berdasarkan pengalaman nyata yang dialami oleh beberapa keluarga mantan narapidana di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terutama yang terkait dengan tantangan yang dihadapi mereka dalam membentuk keluarga yang harmonis dan upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana tersebut setelah mereka bebas dalam membentuk keluarga yang harmonis demi membentuk keluarga sakinah. Penelitian empiris ini untuk mengungkapkan implementasi hukum islam yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana problem dan upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana dan keluarganya untuk membentuk keluarga yang sakinah yang ditinjau dari hukum islam.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sebagai instrument pengamatan dan pengumpul data sangat penting, serta dalam menjalankan penelitian, peneliti berupaya menjalin hubungan yang baik dengan informan dan mendengarkan secara cermat agar mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti yaitu sebagai pengamat partisipan. Peneliti masuk kedalam kelompok masyarakat dan secara terbuka menyerahkan identitas diri sebagai pengamat. Peneliti melakukan

wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap mantan napi di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo secara terstruktur tentang apa saja problem yang dihadapi dan upaya yang dilaksanakan dalam membentuk keluarga yang sakinah.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berfokus di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena desa tersebut menawarkan beberapa target atau objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, dengan jumlah sekitar 3-4 keluarga, dan kemungkinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data adalah kenyataan yang bisa disimpulkan atau diolah menjadi suatu kesimpulan, sementara informasi adalah hasil dari proses pengolahan data yang digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>19</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang profil narasumber yaitu mantan narapidana dan keluarganya di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),100.



- 3) Data tentang Problem yang dihadapi Narapidana di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga sakinah pasca bebas demi membentuk keluarga sakinah.
- 4) Data tentang Upaya Narapidana di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga sakinah pasca bebas demi membentuk keluarga sakinah.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada sumber data yang didapat secara langsung melalui observasi atau wawancara.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pasangan suami istri yang merupakan mantan narapidana, yaitu:

- a) Bapak BJ dan Istri
- b) Bapak BS dan Istri
- c) Bapak KN dan Istri

Dalam konteks ini, pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data dilakukan di rumah masing-masing narasumber, yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo

---

<sup>20</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual* (Surabaya: Target Press, 2003), 53.

## 2) Sumber Data Sekunder

Dalam penggunaan sumber data sekunder ini, peneliti mendapatkan informasi dalam bentuk dokumentasi sebagai referensi dari lapangan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal- karya ilmiah, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data tidak terlepas dari metode/teknik penelitian, yaitu:

### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data.<sup>21</sup> Dalam melakukan observasi, peneliti secara langsung mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung bagaimana upaya mantan narapidana membentuk keluarga harmonis dalam prespektif hukum islam di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Selain itu, untuk mendukung data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi dengan subjek dan mencatat data yang diperoleh yang bersifat konkret dan valid.

### b. Wawancara

Peneliti memperoleh data melalui wawancara langsung kepada subjek penelitian, memastikan bahwa jawaban yang diperoleh

---

<sup>21</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 143.

mencakup semua variabel yang relevan dengan keterangan yang komprehensif, jelas, dan mendalam tanpa adanya rekayasa. Subjek wawancara dalam hal ini adalah keluarga mantan narapidana di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi yang mampu menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan data yang komprehensif, valid, dan tidak dipalsukan. Sumber dokumentasi dalam penelitian ini mencakup buku-buku referensi, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik pengolahan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi yang berguna, menyajikan rekomendasi, menyimpulkan, serta mendukung proses pengambilan keputusan.<sup>22</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dari awal hingga akhir penelitian. Metode yang digunakan adalah induktif, dimana pengetahuan ilmiah diperoleh dengan memulai dari data khusus yang kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan ini diterapkan dalam praktik pembentukan keluarga harmonis bagi mantan narapidana di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>22</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Agar dapat menghindari adanya kesalahan atau kekeliruan dalam data yang terkumpul, penting untuk melakukan verifikasi terhadap keabsahan data tersebut. Peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

### a. Perpanjangan Pengamatan

Pada awalnya, peneliti berupaya membangun hubungan yang baik dengan informan untuk menciptakan keterbukaan di antara mereka. Selanjutnya, peneliti melakukan pengamatan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh, terutama saat melakukan pengecekan ulang di lapangan. Apabila data terbukti akurat dan sesuai dengan keadaan yang diamati, maka data tersebut dianggap kredibel, dan proses pengamatan dapat diakhiri.

### b. Pengamatan yang Tekun

Untuk meningkatkan keakuratan, peneliti dapat secara konsisten memverifikasi kebenaran data yang ditemukan melalui pengamatan berkelanjutan serta melalui studi mendalam berbagai referensi buku, penelitian, atau dokumentasi yang relevan. Dengan demikian, pengetahuan peneliti akan berkembang dan menjadi lebih mendalam.

### c. Triangulasi Sumber dan Teknik

Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Pendekatan ini melibatkan

pembicaraan lebih lanjut dengan informan terkait untuk memverifikasi kepastian dan keakuratan data<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Developmen*, 100.

## BAB II

### KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN NARAPIDANA

#### A. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Islam

##### 1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama dalam melakukan interaksi sosial. Keluarga juga memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya.<sup>24</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “keluarga” adalah terdiri dari ibu bapak dengan anak-anaknya, yang merupakan unit mendasar di dalam masyarakat dan dibangun melalui sebuah perkawinan.<sup>25</sup> Menurut George Murdock, di dalam bukunya *Social Structure* mengungkapkan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi.<sup>26</sup>

Menurut Ki Hajar Dewantara keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya.

---

<sup>24</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Dalam Rumah Tangga*, cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 1.

<sup>25</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 12.

<sup>26</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Dalam Rumah Tangga*.

Sebuah keluarga pada umumnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Keluarga Kecil atau Nuclear Family yaitu keluarga inti terdiri dari dari ayah, ibu dan anak.<sup>F</sup>
- b. Keluarga Besar atau Extended Family didasarkan pada hubungan darah terdiri dari orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, keponakan, dan seterusnya.<sup>27</sup>

Dapat dilihat dari pengertian keluarga diatas, Keluarga memiliki fungsi-fungsi penting. Kemudian Menurut Soelaeman fungsi-fungsi keluarga sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Fungsi Edukatif

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan anak serta pembinaan anggota keluarga. Karena Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak.

- b. Fungsi Sosialisasi

Fungsi ini berkaitan dengan tugas keluarga untuk mempersiapkan anak-anaknya agar menempatkan diri sendiri dalam menjalankan peranan-perananya di dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>27</sup> Mohammad Najich Chamdi, "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga," Syariati: *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* Vol. VI No 01,(2020), 90.

<sup>28</sup> Achmad Fathoni, "Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawadah Wa Rohmah)," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol.16 No. 1, 205.

c. Fungsi Lindungan

Fungsi ini berkaitan dengan tugas keluarga dalam melindungi anak-anaknya dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai.

d. Fungsi Afeksi

Fungsi ini berkaitan dengan tugas keluarga dalam memberi kehangatan, kasih sayang kepada anak karena masih memiliki emosi yang labil. Sehingga sangat membutuhkan kehangatan keluarga.

e. Fungsi Religius

Fungsi ini berkaitan dengan tugas keluarga dalam memperkenalkan kepada keluarga tentang kehidupan beragama.

f. Fungsi Ekonomi

Fungsi ini berkaitan dengan kehidupan keluarga harus ada pembagian kerja yang jelas sehingga memunculkan adanya rasa solidaritas, saling memahami, menumbuhkan rasa tanggung jawab serta memper erat ikatan diantara anggota-anggota keluarga.

g. Fungsi Rekreasi

Fungsi ini berkaitan dengan kondisi keluarga dapat mewujudkan suasana yang tenang, damai setelah seharian melakukan tugas masing-masing

h. Fungsi Biologis

Fungsi itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga. Seperti meneruskan keturunan,



memelihara dan melindungi keluarga, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah suatu unit sosial terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdapat beberapa anggota keluarga yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain yang memunculkan sebuah interaksi sosial antar sesama anggota keluarga.

## 2. Keluarga Sakinah

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung arti keluarga yang diliputi dengan rasa damai, tentram, dan nyaman. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi dimana di impikan oleh setiap kehidupan berkeluarga.<sup>29</sup> Menurut Quraish Sihab, bahwa sakinah memiliki arti ketenangan dan ketenter aman hati akibat bersatunya sebuah perbedaan pemahaman dan menghasilkan kejelasan pandangan dalam kehidupan rumah tangga, ketenangan hati muncul setelah adanya gejolak atau konflik maupun kesalah pahaman dalam keluarga, yang kemudian dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua pasangan dalam rumah tangga. Keluarga yang tenang bukan keluarga yang tidak mengalami masalah, akan tetapi keluarga yang mampu mencari sebuah penyelesaian masalah agar mendapatkan ketenangan dalam kehidupan

---

<sup>29</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs. Jurnal Bimbingan Penyuluhan* Vol 6, No. (2019): 100.

rumah tangga.<sup>30</sup> Selain kata *sakinah*, al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam lingkup kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*.

Kata *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Menurut Quraish shihab *Mawaddah* mengandung arti cinta plus.<sup>31</sup> Dimana orang yang mencintai tersebut terus menjaga, memelihara dan memupuk tanpa ada pikiran atau rasa untuk melepaskan, memutuskan, ataupun pudar. Kemudian cinta ini tidak hanya berdasarkan pada kondisi fisik maupun materi melainkan melibatkan kepada Allah SWT. Sehingga *mawwadah* sangat penting di dalam kehidupan berkeluarga karena di dalamnya harus saling mencintai dan menyayangi dalam keluarga.

Dalam kamus al-Munawwir dijelaskan *rahmah* berasal dari kata *rahima-yarhamu-rahman-wa marhamatan* (kasihan, kasih sayang, *rahmah*). Menurut Muhammad murtadha al-Zabidi, *rahmah* memiliki dua pengertian yaitu *ta'attuf* (kasih sayang) dan *riqqah* (kelembutan).<sup>32</sup> Jadi *al-Rahmah* berarti kasih sayang dan kelembutan yang mendorong untuk berbuat baik terhadap orang yang di kasih sayangi. Sehingga dalam sebuah hubungan *rahmah* ini memunculkan adanya sifat *take and*

---

<sup>30</sup> Anist Suryani and Kadi Kadi, "Konsep *Sakinah mawaddah Wa Rahmah* Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga," *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1, no. 01 (2020), 64.

<sup>31</sup> A.M.Ismatullah, "Konsep *Sakinah, Mawaddah, Dan Warahmah* Dalam Al-Qur'an," *Muzahib* Vol.XIV No (2015),62.

<sup>32</sup> Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir," *Nizham* Vol 05 No (2017),149.

give, tidak cemburu buta, saling menghormati dan memahami ataupun tidak egois terhadap pasangan.

Sehingga dapat diartikan bahwa sakinah mawaddah warrahmah adalah sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami istri yang selalu mengikuti dan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Adapun dasar pernikahan dalam Islam sebagaimana yang digambarkan dalam ayat al-Qur'an Q.S Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum: 21).<sup>33</sup>

Kandungan ayat diatas menggambarkan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam adalah untuk melahirkan kedamaian, ketentraman (sakinah), cinta, dan rasa kasih sayang sebagai suatu yang dibutuhkan di dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

---

<sup>33</sup> Al-Qur'an, 30:21.

Apabila dalam sebuah perkawinan atau pernikahan terdapat kata sakinah, maka di dalamnya terdapat cinta, kebahagiaan, kasih sayang, ketenangan hati dan rasa aman dan nyaman.<sup>34</sup> Selain itu keluarga sakinah ini merupakan sebuah keluarga yang sangat ideal dan diimpikan yang dilandaskan pada Al-Quran dan Sunnah guna mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>35</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.

### 3. Ciri-ciri keluarga sakinah

Pada hakikatnya, keluarga sakinah sulit diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya :

#### a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dasar yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dilandasi dengan ketaqwa dan pemahaman Al-Quran dan Sunnah bukan hanya di dasari atas cinta saja. Hal tersebut akan menjadi panduan suami istri dalam menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga.

#### b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)

Tanpa adanya rasa ‘Al-Mawaddah’ dan ‘Al-Rahmah’, dua

---

<sup>34</sup> Elie Mulyadi, *Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

<sup>35</sup> Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irsyad Al-Nafs,” *Bimbingan Penyuluhan* 6 (2019): 101–2.

perkara ini sangat-sangat diperlukan karena sifat kasih sayang yang nyata dalam rumah tangga dapat melahirkan sebuah rasa bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi mimpi saja.

c. Mengetahui Peraturan Berumah tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap anggota keluarga yang mana seorang istri wajib taat kepada suami. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap anggota keluarganya untuk mematuhi peraturan dan menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga supaya dapat membentuk keluarga sakinah.<sup>36</sup>

d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan).

Memiliki Artinya tidak harus kaya, terpenting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid., 101–102.

<sup>37</sup> Machrus, Adib, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 14.

Terdapat pula beberapa ciri-ciri keluarga sakinah yaitu sebagai berikut:

- a. Keimanan dan fondasi agama yang kuat.
- b. Menunaikan misi ibadah dengan tujuan rumah tangga yang samawa.
- c. Mentaati ajaran agama islam.
- d. Saling mencintai, penuh kasih sayang dan saling setia.
- e. Saling menjaga kepercayaan dan menguatkan satu sama lain.
- f. Memberikan yang terbaik untuk pasangan dan keluarga.
- g. Selalu berkomunikasi dan musyawarah.
- h. Membagi peran dalam rumah tangga.
- i. Saling kompak dalam mendidik anak-anak.
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>38</sup>

#### **4. Upaya membentuk keluarga sakinah**

Adapun beberapa upaya dalam membentuk keluarga sakinah antara lain yaitu:

- a. Bagi Suami istri
  - 1) Mengerti dan memahami tujuan sebuah pernikahan

Pasangan suami istri harus mengerti dan memahami tujuan sebuah pernikahan, yaitu sakinah mawaddah wa rahmah. pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah),

---

<sup>38</sup> Ibid., 13.

mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai salah satu cara untuk ibadah.<sup>39</sup>

2) Adanya saling pengertian antara suami istri.

Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing . Selain itu, itu harus mengerti tanggung jawab masing masing suami dan istri.

3) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga sangatlah penting karena dapat mensurvive situasi dan kondisi yang ada karena setiap anggota keluarga pastilah memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu setiap anggota harus dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain serta mau menerima dan mengakui kelebihan masing-masing anggota keluarga.

4) Melaksanakan musyawarah

Musyawarah sangat perlu diterapkan dalam kehidupan berkeluarga karena potensi konflik atau konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Musyawarah juga dapat membuat setiap anggota keluarga keberadaannya akan menjadi sangat penting. Selain itu mengajarkan kepada anak bahwa setiap orang berhak berpendapat, menumbuhkan sikap saling

---

<sup>39</sup> Fachriatul Azkiyah, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Asy-Syari`ah, Jurnal Hukum Islam* Vol 8, No. 2, (2022), 25.

menghargai dan juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

5) Saling memaafkan

Suami dan istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing walaupun suami ataupun istri tidak melakukan kesalahan. Hal ini penting karena dapat memicu masalah yang kecil ataupun masalah yang besar.

b. Bagi Anak

Peranan anak dalam keluarga adalah pelengkap kebahagiaan orang tuanya karena setiap orang tua pasti mengharapkan ada suara anak kecil di dalam kehidupan dan juga dapat mengamati dan merawat dari lahir hingga tumbuh dewasa. Keluarga bagi seorang anak adalah sebagai tempat bermain, rumah dan belajar moral, akhlak al-karimah dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan baik buruknya suatu bangsa ditentukan oleh pembentukan pribadi dalam keluarga.<sup>40</sup>

## 5. Hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga sakinah

Di dalam fiqih munakahat dijelaskan tentang setelah berlangsungnya akad nikah maka suami istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban

---

<sup>40</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam* (Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2008), 39.



masing-masing untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>41</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu aturan dasar pelaksanaan hukum perkawinan islam, telah menjelaskan hak dan kewajiban suami istri yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 yakni sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Dalam pasal 77 menjelaskan bahwa pada dasarnya suami isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Selain itu, suami istri wajib saling menghormati dan menjaga kehormatannya serta mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Pasal ini juga mengatur apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
- b. Pasal 78 menjelaskan mengenai kaharusan suami isteri untuk mempunyai tempat kediaman yang tetap, dan rumah kediaman tersebut telah ditentukan bersama.
- c. Hak dan kedudukan suami isteri diatur dalam Pasal 79 yang didalamnya menjelaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga

---

157. <sup>41</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997),

<sup>42</sup> Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam.

dan isteri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan keduanya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pihak suami maupun isteri masing-masing memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.

- d. Kewajiban suami diatur dalam pasal 80 yaitu suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi dalam hal urusan rumah tangga yang penting-penting merupakan keputusan bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan mencukupi keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, kemudian juga wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan untuk belajar hal-hal yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai tanggungan berupa:

- 1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- 3) biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban-kewajiban suami tersebut diatas dapat gugur apabila isteri nusyuz.

- e. Mengenai tempat kediaman telah diatur dalam pasal 81, suami mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Tempat kediaman adalah tempat

tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Fungsi tersedianya tempat kediaman yaitu untuk melindungi isteri dan anak-anak agar mereka merasa aman dan tentram, sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, serta sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- f. Pada Pasal 82 mengatur tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang. Apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari seorang, maka berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.
- g. Kewajiban isteri diatur dalam pasal 83 yaitu isteri mempunyai kewajiban utama untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hukum islam. Selain itu, istri juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- h. Pasal 84 mengatur tentang perbuatan nusyuz isteri. Seorang isteri dapat dikatakan nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya yaitu

mengenai nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban-kewajiban suami tersebut berlaku kembali sesudah isteri nusyuz. Ketentuan mengenai ada tidaknya nuzyuz pada isteri harus berdasarkan bukti yang sah.

## **B. Mantan Narapidana**

### **1. Pengertian Narapidana dan Mantan Narapidana**

Secara bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hubungan hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>43</sup> Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.<sup>44</sup>

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (7) tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.<sup>45</sup>

Dalam pasal 2 RUU Tahun 1996 tentang ketentuan pokok permasyarakatan, mantan narapidana adalah seseorang yang pernah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap

---

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Narapidana," <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 26 Desember, 2022, 11:17, n.d.

<sup>44</sup> Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*.

<sup>45</sup> UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (7)

Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, namun telah mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada hukum.<sup>46</sup>

## **2. Tujuan Dibentuknya Lembaga Permasyarakatan**

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat tiga tujuan utama dari sistem pemasyarakatan :<sup>47</sup>

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

## **3. Penggolongan Narapidana**

Dilihat dari segi ketertiban, keamanan dan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya maka penting untuk diadakannya penggolongan narapidana, hal ini terdapat dilihat pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan

---

<sup>46</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), 352.

<sup>47</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

a. Umur

Penempatan narapidana yang bersangkutan dikelompokkan berdasarkan umur yang tidak terputus jauh misalnya lapas anak, lapas pemuda, lapas dewasa.

b. Jenis kelamin

Penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan untuk memisahkan antara lapas laki-laki dan lapas wanita.

c. Lama pidana yang dijatuhkan

Lama pidana terbagi menjadi 4 yaitu:

- 1) Narapidana dengan jangka pendek, yaitu paling lama selama 1 tahun.
- 2) Narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah paling singkat 1-5 tahun
- 3) Narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu di atas 5 tahun.
- 4) Narapidana dengan pidana mati

d. Jenis kejahatan

Pembinaan terhadap narapidana dipisah berdasarkan jenis dan berat ringannya suatu kejahatannya, seperti narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain.

- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.<sup>48</sup>

Tujuannya dari penggolongan narapidana adalah untuk mencegah terjadinya pemaksaan pengaruh dari narapidana antar narapidana, bentuk pemerasan maupun prisonisasi (mengikuti kultur negatif di penjara). Sehingga dapat mengembalikan narapidana menjadi manusia yang baik dan berguna.<sup>49</sup>

#### **4. Problematika Yang Dihadapi Mantan Narapidana Dalam Berkeluarga**

Menurut Abd. Muhith, Problematika/ problematic artinya persoalan atau masalah. Jadi problematika merupakan suatu masalah yang terjadi akibat kesenjangan antara harapan dan kenyataan sehingga membutuhkan penyelesaian ataupun pemecahan masalah.<sup>50</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas ibu bapak dengan anak.<sup>51</sup> Jadi, problematika keluarga adalah sebuah persoalan yang menimbulkan masalah baik antara anak dengan orang tua maupun antara suami istri sehingga memicu terjadinya problematika dalam keluarga, sehingga membutuhkan penyelesaian.

---

<sup>48</sup> Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Permasyarakatan", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9 No. 1, 2015, 53.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>50</sup> Abd. Muhith, "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso", (*Indonesian Journal of Islamic Teaching* Vol. 1 No. 1, 2018), 47.

<sup>51</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 12.

Problematika keluarga terjadi karena adanya masalah salah satunya adalah status suami sebagai mantan narapidana yang dipandang sebelah mata dan memiliki citra yang negatif dimata masyarakat. Selain itu, menyebabkan konflik terhadap antar keluarga besar baik dari pihak suami maupun istri.

Terdapat dua faktor yang dapat menimbulkan problematika dalam berumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah diantaranya yaitu:

a. Faktor Internal

1) Bada Persepsi

Orang yang pernah mengalami sesuatu atau sebuah pengalaman yang berbeda sehingga memiliki cara pandang yang berbeda.<sup>52</sup> Begitu pula suami dan istri memiliki pengalaman yang berbeda dalam hidupnya sehingga menghasilkan cara pandang yang berbeda dalam menghadapi apapun.

2) Psikologis (Emosi)

Ilmu yang mempelajari tentang emosi berupa tingkah laku dan proses mental dalam keluarga.<sup>53</sup> Masalah psikologi ini juga di bahas di hadist berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرِّجَالُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا

<sup>52</sup> M. Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan* (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya 2010) cet.5, 60.

<sup>53</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Dalam Rumah Tangga* (Bogor, Ghalia Indonesia 2016) cet.1, 10.



Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya dan imam adalah pemimpin, dan orang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan wanita adalah penanggung jawab atas rumah suami dan anaknya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya“. [HR Bukhari].<sup>54</sup>

### 3) Biologis (Fisik)

Hakikatnya terdapat semacam tuntutan biologis bagi kelangsungan hidup melalui perkawinan.<sup>55</sup> Hal ini dapat menyebabkan masalah apabila tidak saling menerima kekurangan satu sama lain.

### 4) Ketidakpercayaan

Ketidakpercayaan merupakan suatu hal yang sangat merungikan dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, keterbukaan dalam berkomunikasi sangat penting karena mampu menumbuhkan sikap saling percaya. Masalah ini juga dibahas dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

<sup>54</sup> <https://almanhaj.or.id/2865-solusi-menghadapi-problem-rumah-tangga-sesuai-ajaran-islam.html> Diakses tanggal 22 Oktober 2023 pukul 9.15 WIB.

<sup>55</sup> Mohammad Najich Chamdi, “Keluarga Sakinah Dan Poblematikanya Dalam Rumah Tangga”, Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, Vol. VI No. 01, 2020, 90.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum: 21).<sup>56</sup>

#### 5) Masalah Komunikasi

Masalah komunikasi juga menjadi penyebab ketidakpercayaan hingga menyebabkan sebuah problem yang serius. Sehingga keterbukaan menjadi salah satu yang bisa membangun komunikasi yang baik.<sup>57</sup> Masalah ini juga dibahas di hadist ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” [HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no: 285].<sup>58</sup>

#### 6) Hak dan Kewajiban Terabaikan

Hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan baik oleh pasangan suami maupun istri. Sehingga perlu adanya musyawarah dalam keluarga yang dapat menimbulkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Q.S Al-Rum/30: 21.

<sup>57</sup> Eka Rahmah Eliyani, “Keterbukaan Komunikasi Internasional Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal”, eJournal Ilmu Komunikasi, Vol 1 No 2, 2013, 89.

<sup>58</sup> Muhammad Arifin Badri, Merajut Cinta Melalui Komunikasi Dalam Rumah Tangga Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol 2 No 1, 2014, 163

<sup>59</sup> Achmad Fathoni, “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)”, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 16 No.2, 208.

b. Faktor Eksternal

1) Kesulitan Ekonomi

Dalam membentuk keluarga, masalah ekonomi merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi seringkali menjadi problem yang serius dalam keluarga hingga terjadinya KDRT maupun perceraian.<sup>60</sup>

Masalah ini juga di bahas di QS. Al-Mulk : 15 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ  
وَالِيهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali) setelah dibangkitkan." (Qs. al-Mulk:15).<sup>61</sup>

2) Sosial-budaya

Sosial-budaya merupakan hal yang sangat riskan apalagi lingkungan yang menjadi taman bermain anak-anak dalam mengenali kehidupan karena dalam proses pembentukan kepribadian anak dipengaruhi oleh kondisi oleh lingkungannya.<sup>62</sup> Masalah ini juga dibahas di hadist berikut:

<sup>60</sup> Mohammad Najich Chamdi, "Keluarga Sakinah Dan Poblematikanya Dalam Rumah Tangga", Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. VI No. 01, 2020, 96.

<sup>61</sup> Al-Qur'an, 67:15.

<sup>62</sup> Amirah Mawarid, "Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah", Jurnal Tarbawi Vol 2 No 2, 165.

وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ  
اللّٰهُ؟ قَالَ الَّذِيْ يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقِهِ

“Demi Allah ia tidak beriman, demi Allah ia tidak beriman dan demi Allah ia tidak beriman. Ditanyakan: Siapakah wahai Rasulullah? Beliau bersabda,”Orang yang tetangganya tidak merasa aman dengannya.” [HR Bukhari dan Muslim].<sup>63</sup>

### 3) Intervensi Keluarga

Adanya intervensi atau capurtangan dari keluarga menjadi salah satu problem dalam pernikahan.<sup>64</sup> Masalah utamanya biasanya adanya campur tangan orang tua terhadap anak yang telah kawin atau mandiri khususnya tidak selalu memberikan dampak positif tetapi juga berpotensi memberikan dampak negatif, khususnya terhadap hubungan suami istri antara anak dan pasangannya. Selain dapat menimbulkan konflik antara anak dan pasangannya, atau memperuncing konflik hingga perceraian.

## 5. Hak dan Kewajiban Mantan narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemastarakatan karena telah melakukan tindak pidana. Di dalam Lemabga Permayarakatan narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang harus di lakukan. Sehingga ketentuan mengenai Hak

<sup>63</sup> <https://almanhaj.or.id/2865-solusi-menghadapi-problem-rumah-tangga-sesuai-ajaran-islam.html> Diakses tanggal 22 Oktober 2023 pukul 9.23 WIB.

<sup>64</sup> Mohammad Najich Chamdi, “Keluarga Sakinah Dan Poblematikanya Dalam Rumah Tangga”, Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum, 97.

Narapidana, diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa, narapidana berhak untuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan

1. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>65</sup>

Selain hak yang telah disebutkan di atas, dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan hak yang tertuang didalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko

---

<sup>65</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Selain memenuhi 3 persyaratan di atas, bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, maka harus memenuhi persyaratan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Pemberian hak yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.<sup>66</sup>

Selain hak- hak Narapidana yang telah dijabarkan sebelumnya, Narapidana juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- e. Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

<sup>67</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

**BAB III**

**PROBLEM DAN UPAYA MANTAN NARAPIDANA DALAM**

**MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo**

**1. Tentang Desa Sidoharjo**

Desa Sidoharjo adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di kecamatan pulung terdapat 18 desa yaitu Desa Banaran, Desa Bedrug, Desa Bekiring, Besa Karangpatihan, Desa Kesugihan, Desa Munggung, Desa Patik, Desa Pomahan, Desa Plunturan, Desa Pulung, Desa Serag, Desa Sidoharjo, Desa Singgahan, Desa Tegalrejo, Desa Wagirkidul, Desa Wayang, dan Desa Wotan. Desa Sidoharjo sendiri terdiri dari beberapa dukuh yaitu: 1. Dukuh Krajan, 2. Dukuh Plosorejo, 3. Dukuh Sukun.

Dusun Krajan dan Dusun Plosorejo terletak di sebelah timur wilayah Sidoharjo (berbatasan dengan Desa Pulung). Sedangkan Dukuh Sukun terletak disebelah barat wilayah Desa Sidoharjo (berbatasan dengan wilayah Klego, Jenangan).

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Sidoharjo adalah bercocok tanam seperti padi dan tanaman palawija (jagung,



ketela, ubi, kacang). Nama dukuh Sukun juga dipergunakan nama dua pabrik milik PERHUTANI KBM INK II Jatim yaitu Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Sukun, Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP) Sukun. Gondorukem merupakan bahan lanjutan untuk pabrik kertas, cat, tekstil, cat, dll. Sebagian besar produksi dijual ke luar negeri tetapi juga melayani domestik. Sedangkan Minyak kayu putih digunakan untuk menjaga kesehatan .Produk ini asli karena disekitar lokasi pabrik banyak tumbuh tanaman kayu putih. Area kebun kayu putih sebagian besar berada di Desa Sidoharjo.<sup>68</sup>

## 2. Visi dan Misi Desa Sidoharjo

### a. Visi

Terwujudnya Desa Sidoharjo yang maju, aman dan sejahtera berdasar pada nilai-nilai religius.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi guna mengatasi kemiskinan
- 3) Menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan aktif
- 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 5) Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat mandiri dan kreatif

---

<sup>68</sup> Kepala Sekretariat Pemerintah Desa Sidoharjo, *Hasil wawancara*, 12 Juli 2023.

- 6) Melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam desa dan nilai-nilai budaya desa.<sup>69</sup>

### 3. Gambaran Geografis dan Penduduk Desa Sidoharjo

**Table 3.1**  
**Geografis Desa Sidoharjo**

No	Geografis	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Batas Wilayah</b>	
	a. Sebelah Utara	Desa Wotan
	b. Sebelah Timur	Desa Pulung
	c. Sebelah Selatan	Desa Pulung Merdiko
	d. Sebelah Barat	Desa Klego

**Table 3.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Sidoharjo**

No	Jumlah Penduduk	Keterangan
<b>1.</b>	Dukuh	3
	RW	11
	RT	28
	Penduduk	3.261

<sup>69</sup> Dokumen Profil Desa Sidoharjo

**Table 3.2**

**Lanjutan...**

	Laki-laki	1.595
	Perempuan	1.666
	Kepala Keluarga	1.199

**Table 3.3**

**Mata Pencaharian Desa Sidoharjo**

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1.</b>	Pertanian	Jagung, padi, sayur, singkong, kacang, ubi
	Profesional	Tenaga Kesehatan, guru, dosen, polisi, tantara
	Peternakan	Sapi, kambing, ayam, bebek
	Jasa	Travel, pijat, las, penggilingan padi dan jagung, bengkel, sopir
	Industri	Pabrik minyak kayu putih, pabrik gondorukem, usaha tempe tahu rumahan
	Perdagangan	Toko Kelontong

#### 4. Profil Narasumber

Di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo diketahui ada 3 (tiga) orang yang menyanggah status sebagai mantan narapidana. Sehingga saya menjadikan mereka sebagai narasumber guna melakukan penelitian tentang upaya membentuk keluarga sakinah mantan narapidana. Berikut profil singkat narasumber:

Pertama, Bapak BJ berumur 59 istri bernama Ibu JT berumur 52 yang menikah selama 19 tahun dan dikaruniai tiga anak yaitu bernama AK berumur 19 tahun, DN berumur 18 dan FA berumur 12. Sebelum dipenjara bapak BJ Bekerja sebagai supir sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Bertempat tinggal di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Bapak BJ menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana penyelundupan barang bersubsidi. Dengan masa tahanan 1 (satu) tahun. Setelah bebas dari penjara bapak BJ menjadi pengangguran dan bekerja serabutan, kemudian setelah beberapa waktu bapak BJ menerima penawaran sebagai sopir kembali dan untuk mencukupi kebutuhan saat suami dipenjara ibu JT ikut membantu yaitu dengan membuka warung. Adapun alasan bapak BJ yaitu di samping tuntutan kebutuhan akan tetapi juga rasa ingin membantu masyarakat karena melihat masyarakat kesulitan dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Kedua, Bapak BS berumur 29 tahun dan mempunyai istri bernama Ibu WL berumur 27 yang menikah selama 7 tahun dan

dikaruniai dua anak yaitu bernama PR berumur 7 tahun dan RA berumur 2 tahun. Sebelum dipenjara bapak BS bekerja sebagai pedagang brambang sedangkan istri bekerja sebagai guru TK. Bertempat tinggal di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Bapak BS menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana penyelundupan barang bersubsidi. Dengan masa tahanan 1 (satu) tahun. Setelah bebas dari penjara bapak BS bekerja serabutan dan memulai usaha berdagang dari nol kembali akibat kasus tersebut, kemudian setelah beberapa waktu usaha bapak BS membuahkan hasil walaupun perlu waktu sedangkan untuk mencukupi kebutuhan saat suami dipenjara ibu WL ikut membantu yaitu dengan bekerja sebagai guru. Adapun alasan bapak BS yaitu di samping tuntutan kebutuhan akan tetapi juga rasa ingin membantu masyarakat karena melihat masyarakat kesulitan dalam distribusi pupuk bersubsidi.

Ketiga, Bapak KN berumur 40 tahun mempunyai istri bernama Ibu SR berumur 35 tahun, kemudian menikah selama 18 tahun dan dikaruniai dua anak yaitu bernama DN berumur 17 tahun dan HN berumur 15 tahun. Sebelum dipenjara bapak KN bekerja wiraswasta sedangkan ibu SR sebagai ibu rumah tangga. Bertempat tinggal di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Bapak KN menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana pencurian dengan masa tahanan 3 tahun. Setelah bebas dari penjara bapak KN bekerja serabutan dan memulai usaha bertani, sedangkan untuk

mencukupi kebutuhan saat suami dipenjara ibu SR ikut membantu yaitu dengan bekerja sebisanya ataupun serabutan. Adapun alasan bapak KN adalah tuntutan kebutuhan sehari-hari dimana kebutuhan tersebut terus meningkat.

## **B. Problem Yang Dihadapi Mantan Narapidana Dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

Terdapat berbagai macam problem yang dihadapi tiga mantan narapidana di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Setelah keluar dari penjara, mereka menyangsang status narapidana dan memperoleh pandangan yang berbeda dari keluarga dan masyarakat. Tingkat kepercayaan keluarganya dan masyarakat sekitarnya mulai menurun setelah mereka dinyatakan sebagai narapidana. Sebagai mantan narapidana yang sudah berkeluarga, mereka masih mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keluarganya seperti dalam hal mencukupi kebutuhan rumah tangga, memberi nafkah, dan mendidik anak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga terdapat berbagai macam problem yang dirasakan oleh tiga mantan narapidana di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Mereka merasa kesulitan dalam hal mencari pekerjaan bahkan sampai menganggur beberapa bulan karena mereka tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak BJ selaku mantan narapidana yaitu sebagai berikut:

“Dapat dikatakan ekonomi keluarga saya cukup mas karena pekerjaan saya sebagai sopir. Setelah keluar dari penjara saya menganggur beberapa bulan yang selanjutnya mencari pekerjaan yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga walaupun itu sulit setelah apa yang saya perbuat”.<sup>70</sup>

Problem ekonomi terjadi pada keluarga mantan narapidana, ekonomi mulai menurun ditengah kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat. Hal ini membuat isteri mantan narapidana juga ikut mencari pekerjaan agar kebutuhan rumah tangga tercukupi. Hal ini seperti tanggapan yang disampaikan oleh isteri Bapak BJ :

“Hal pertama waktu itu yang saya pikirkan ekonomi mas harus bagaimana anak-anak juga masih sekolah dan saya harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan”.<sup>71</sup>

Selain Bapak BJ, permasalahan tersebut juga dirasakan oleh Bapak BS, dan Bapak KN selaku mantan narapina. Pada saat wawancara dengan peneliti, bapak BS mengatakan sebagai berikut:

“Setelah keluar dari penjara saya mengalami krisis ekonomi mas selain itu saya juga kesulitan jika melakukan pekerjaan saya dulu dan sulit mencari pekerjaan”.<sup>72</sup>

Begitupun juga tanggapan dari isteri Bapak BS yaitu sebagai berikut:

“Saat itu fikiran saya cuma kebutuhan anak mas bagaimana karena setelah suami bebas suami kesulitan mencari pekerjaan dan gaji saya pas-pas an”.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2023.

<sup>71</sup> Istri BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2024.

<sup>72</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 Mei 2023.

<sup>73</sup> Istri BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2024.

Problem ekonomi tersebut juga dirasakan oleh Bapak KN dan keluarganya.

Bapak KN mengungkapkan dalam wawancara yaitu :

“Setelah keluar penjara saya kesulitan mencari pekerjaan dan bahkan sebelum dipenjara ekonomi keluarga saya juga kurang stabil mas”.<sup>74</sup>

Tidak hanya problem ekonomi, para mantan narapidana juga merasakan kerenggangan dalam rumah tangganya. Mereka pernah melakukan kesalahan sehingga membuat keluarganya merasa kecewa dan hilang kepercayaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak BJ sebagai berikut:

“Saya merasakan ada kepercayaan keluarga tetapi tidak seperti dulu pada saat sebelum di penjara”.<sup>75</sup>

Bapak BS juga mengatakan sebagai berikut:

“Masih ada kepercayaan tetapi ada perbedaan itu mungkin akibat kekecewaan yang di alami oleh keluarga saya”.<sup>76</sup>

Begitupun juga tanggapan dari Bapak KN yakni:

“Saya merasa setelah keluar dari penjara saya kehilangan kepercayaan dari keluarga”.<sup>77</sup>

Isteri dari ketiga mantan narapidana tersebut juga merasa kecewa dengan perbuatan suaminya. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam wawancara yaitu dari tanggapan istri Bapak BJ:

“Kecewa mas sama suami karena perbuatannya sehingga sulit untuk percaya kembali.”<sup>78</sup>

---

<sup>74</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Mei 2023.

<sup>75</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2023

<sup>76</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 Mei 2023.

<sup>77</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Mei 2023.

<sup>78</sup> Istri KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2024.



Perasaan kecewa istri mantan narapidana tersebut menyebabkan dalam hal komunikasi karena perasaan kecewa tersebut membuat seorang isteri malas untuk berbicara sehingga terjadi kerenggangan dalam komunikasi keluarga. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ketiga mantan narapidana tersebut isterinya.

Wawancara dengan bapak BJ mengatakan sebagai berikut:

“Komunikasi saya dan keluarga merasa canggung satu sama lain setelah bebas dari penjara mas”.<sup>79</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Waktu itu saya bingung mau ngomong apa mas dan merasa canggung juga kecewa sama suami.”<sup>80</sup>

Selanjutnya bapak BS mengungkapkan sebagai berikut:

“Bagaimana ya mas, komunikasi kami sekeluarga menjadi agak renggang”.<sup>81</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Saya merasa masih kecewa jadi malas untuk berbicara”.<sup>82</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai bapak KN yang mengatakan sebagai berikut:

“Keluarga merasa enggan berbicara dengan saya mas”.<sup>83</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Saya enggan berbicara karena waktu itu sangat kecewa mas dengan apa yang dia lakukan.”<sup>84</sup>

---

<sup>79</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2023

<sup>80</sup> Istri BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2024.

<sup>81</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Mei 2023

<sup>82</sup> Istri BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2024.

<sup>83</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Mei 2023.

<sup>84</sup> Istri KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2024.

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber diatas, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi setelah mereka keluar dari penjara perlu kesabaran dan waktu untuk berkomunikasi dengan istri dan anak. Perasaan kecewa yang dirasakan oleh isteri mantan narapidana tersebut juga sangat berhubungan dengan masalah perkembangan psikologi anak. Sebagai orang tua, mereka juga mempunyai tanggung jawab dalam hal mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya. Namun, ketika suami dinyatakan sebagai seorang narapidana karena melakukan kesalahan juga dapat psikologis anaknya. Tanggapan para narasumber tentang masalah psikologi anak setelah ia dinyatakan sebagai mantan narapidana adalah sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya agak mengganggu dalam kesehariannya mas bagi anak dan istri, dari anak mungkin ada menanyakan walaupun mereka tau sebenarnya (mengolok-olok)”.<sup>85</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Anak merasa malu karena banyak omongan sana sini mas karena ya orang masuk penjara pastinya negatif.”<sup>86</sup>

Selanjutnya bapak BS mengungkapkan sebagai berikut:

“Anak tidak mempengaruhi karena masih kecil. Mungkin dari segi perhatian dan kasih sayang karena saya harus menjalani masa tahanan”.<sup>87</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Saat itu si adek lebih ke nyari bapaknya kemana mas”.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15-Mei-2023

<sup>86</sup> Istri BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, Februari-2024

<sup>87</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20-Mei-2023

<sup>88</sup> Istri BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

Selain itu peneliti juga mewawancarai bapak KN yang mengatakan sebagai berikut:

“Anak sangat mempengaruhi baik dari kehidupan sekolah dan bermasyarakat karena masalah saya”.<sup>89</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Mendapat cemooh dari teman-temannya mas sehingga membuat kesehariannya kurang baik”.<sup>90</sup>

Permasalahan psikologi anak tersebut tidak lepas dari pandangan masyarakat sekitar terhadap status bapaknya sebagai mantan narapidana. Ketiga mantan narapidana tersebut juga mempunyai problem dalam hal bermasyarakat. Meskipun beberapa masyarakat masih peduli terhadap mereka, namun sebagian besar masyarakat sekitar mempunyai pandangan yang berbeda dan buruk terhadapnya dibanding sebelum menjadi narapidana. Peneliti telah mewawancarai beberapa informan penelitian guna untuk mendapatkan berbagai informasi seperti yang dikatakan oleh bapak

BJ sebagai berikut:

“Begini mas, Saya merasa ada beberapa masyarakat yang menjauh karena status saya ada juga yang biasa-biasa saja (Sebagian besar para petani) karena mengingat apa yang saya lakukan hingga masuk penjara yaitu dengan membantu mereka dengan menyelundupkan pupuk bersubsidi. Akibat dari perbuatan saya para petani merasa terbantu dikarenakan mereka kesulitan dalam mencari pupuk bersubsidi walaupun ada harganya melambung tinggi. Sehingga para petani tersebut dapat menanam dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Walaupun saya tau mas apa yang saya lakukan itu salah tetapi jika saya tidak melakukan hal tersebut banyak para petani yang mengalami kesulitan bahkan akan menyebabkan kemiskinan

---

<sup>89</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23-Mei-2023

<sup>90</sup> Istri KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

karena mayoritas merupakan seorang petani mas. Dan niat saya hanya ingin membantu mereka mas”.<sup>91</sup>

Sedangkan Tanggapan istri mengenai sikap masyarakat:

“Ya pastinya ada yang menjauh dan menjaga jarak dengan keluarga kami mas”.<sup>92</sup>

Selanjutnya bapak BS mengungkapkan sebagai berikut:

“Pastinya ada perbedaan mas yang awalnya dekat menjadi agak jauh, Tetapi ada juga yang masih sama rata-rata mereka seorang petani. Karena saya menyelundupkan barang itu bermaksud membantu mereka”.<sup>93</sup>

Sedangkan Tanggapan istri mengenai sikap masyarakat:

“Menjadi gunjingan mas tetapi ada juga yang menenangkan”.<sup>94</sup>

Sedangkan bapak KN mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya merasa ada dampak yang signifikanmas karena anggapan masyarakat dan saya juga merasa bersalah mas, terhadap anak istri atas perbuatan saya sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap keseharian mereka”.<sup>95</sup>

Sedangkan Tanggapan istri mengenai sikap masyarakat :

“Menjauh dan menjadi gunjingan mas, akan tetapi masih ada orang yang masih peduli dengan kami”.<sup>96</sup>

### **C. Upaya Mantan Napi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Bebas Demi Membentuk Keluarga Sakinah**

Dalam penelitian ini, tiga mantan narapidana di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo merupakan seorang kepala

---

<sup>91</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15-Mei-2023

<sup>92</sup> Istri BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>93</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20-Mei-2023

<sup>94</sup> Istri BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>95</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23-Mei-2023

<sup>96</sup> Istri KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

keluarga. Sebagai seorang yang sudah berkeluarga, tentu mempunyai tanggung jawab penuh terhadap rumah tangga untuk membentuk keluarga yang sakinah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat berbagai macam upaya mantan narapidana dalam membentuk keluarga sakinah pasca bebas dari penjara demi mewujudkan keluarga yang sakinah. Mereka percaya bahwa meskipun mereka mantan narapidana, keluarga yang sakinah masih bisa diwujudkan apabila mereka bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT.

Peneliti telah mewawancarai beberapa informan penelitian guna untuk mendapatkan berbagai informasi seperti yang dikatakan oleh bapak BJ sebagai berikut:

“Saya dulu jarang melaksanakan sholat dll mas, akan tetapi setelah bebas dari penjara saya berusaha mendekatkan diri kepada allah SWT. dengan melaksanakan apa yang jarang saya lakukan dulu dan berusaha memperdalam ilmu agama.”<sup>97</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Setelah suami keluar penjara kita sekeluarga sering sholat ngaji bersama walaupun tidak setiap hari mas.”<sup>98</sup>

Selanjutnya bapak BS mengungkapkan sebagai berikut:

“Usaha saya dengan sering sholat berjamaah di mesjid ataupun bersama keluarga. Kemudian apabila ada kajian-kajian saya juga sering mengikutinya mas.”<sup>99</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Lebih sering beribadah bersama mas”<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15-Mei-2023

<sup>98</sup> Istri BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>99</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20-Mei-2023

<sup>100</sup> Istri BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

Begitu juga dengan bapak KN yang mengatakan sebagai berikut:

“Kami sekeluarga selalu sholat berjamaah bersama dan dilanjutkan dengan ber tadarus bersama mas. Selain itu juga mengikuti pengajian-pengajian.”<sup>101</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Kami berusaha memperbaiki diri dan semakin mendekati diri kepada sang maha kuasa mas”.<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan mendekati diri kepada Allah Swt bersama istri dan anak dengan cara taat beribadah karena taat ibadah merupakan kunci utama dalam menciptakan ketentraman dalam hati sehingga ketentraman itu memunculkan hal positif dalam membentuk keluarga sakinah. Selain lebih mendekati diri kepada Allah SWT, para mantan narapidana juga mencoba memperbaiki komunikasi dalam keluarga mereka yang pernah renggang. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak BJ yang mengatakan sebagai berikut:

“Upaya saya yaitu dengan berusaha lebih dekat dan sering mengobrol mas, walaupun di awal-awal tidak begitu direspon tapi akhirnya lama istri melihat kesungguhan saya untuk berubah mas sehingga komunikasi mulai membaik.”<sup>103</sup>

Tanggapan isterinya terhadap upaya suami tersebut yaitu:

“Saya sendiri waktu itu kecewa mas akan tetapi melihat kesungguhan suami dalam mengajak bicara dan saya berfikir apabila terus begini masalah tidak akan selesai.”<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23-Mei-2023

<sup>102</sup> Istri KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>103</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23-Mei-2023

<sup>104</sup> Istri BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

Sedangkan upaya Bapak BS adalah sebagai berikut:

“Saya disini berusaha terus untu mengajak ngobrol dan menanyakan hal-hal kecil mas seperti masak apa dek?, dari mana dek?, sedangkan kepada anak saya bertanya seperti main apa nak? dll. sehigga lama-lama tidak ada kecanggungan lagi”.<sup>105</sup>

Isteri Bapak BS memang pernah kecewa dengan sikapnya, namun melihat kesungguhan suaminya. Tanggapannya adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya masih kecewa tetapi melihat kesungguhan suami dalam berusaha saya luluh mas dengan syarat tidak mengulangi lagi.”<sup>106</sup>

Selain bapak BJ dan bapak BS, upaya dalam memperbaiki komunikasi juga dilakukan Bapak KN. adapun Bapak KN mengatakan sebagai berikut:

“Saya berusaha mengajak ngobrol mas dan terus meminta maaf hingga akhirnya anak istri saya mau berkomunikasi dengan saya mas walaupun pun perlu waktu mas dan alhamdulillah sekarang komunikasi kami sangat baik. Dan kami sekeluarga selalu ber musyawarah dan saling memberi saran”.<sup>107</sup>

Sedangkan Tanggapan istri terhadap upaya tersebut:

“Suami waktu itu terus berusaha meminta maaf dan mengajak ngobrol. Selain itu saya juga melihat kesungguhan suami jadi saya mulai membuka hati kembali”.<sup>108</sup>

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa memperbaiki komunikasi adalah upaya mantan narapidana dalam membangun keluarga sakinah. Dan dengan memperbaiki komunikasi antara suami dan istri diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi secara bersama-sama melalui musyawarah dan menentukan solusi yang terbaik. Kemudian untuk

---

<sup>105</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20-Mei-2023

<sup>106</sup> Istri BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>107</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23-Mei-2023

<sup>108</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

mewujudkan keluarga yang sakinah, mereka juga memperbaiki masalah ekonomi keluarga yang kurang stabil setelah mereka menjadi mantan narapidana. Upaya Bapak BJ dalam memperbaiki problem ekonomi dalam keluarganya adalah sebagai berikut:

“Setelah keluar dari penjara saya merasa bingung mas untuk mencari pekerjaan. Yang akhirnya saya harus bekerja serabutan dan di bantu istri saya berjualan nasi. Dan alhamdulillahnya beberapa bulan setelah saya dapat kerjaan menjadi kurir barang tetapi apabila ada waktu longgar saya tetap bekerja serabutan mas, dari situ kehidupan kami mulai tercukupi mas walaupun awalnya sulit, dari situ saya juga dapat memperbaiki rumah dan membelikan motor anak saya.”<sup>109</sup>

Tak hanya Bapak BJ, isteri Bapak BJ juga berusaha untuk membantu memperbaiki masalah ekonomi keluarga. Adapun tanggapan dari istri bapak BJ yang mengatakan sebagai berikut:

“Waktu itu mas saya berjualan untuk membantu ekonomi keluarga karena pada saat itu ekonomi kami sulit sehingga saya harus membantu ekonomi keluarga sampai akhirnya suami saya menjadi kurir sehingga ekonomi kami mulai membaik tetapi hal itu juga membutuhkan proses mas karena tidak ada yang instan.”<sup>110</sup>

Sedangkan bapak BS mengatakan sebagai berikut:

“Sebelum di penjara saya merupakan seorang pedagang brambang mas dan akibat dari saya di penjara mereka berfikir negatif kepada saya sehingga kehidupan saya tidak seperti sebelum di penjara. Tetapi hal tersebut tidak memutuskan semangat saya untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarga saya. Pada saat sulit seperti ini ekonomi juga di bantu oleh istri yang bekerja sebagai seorang guru TK. Dari sini saya berusaha bekerja serabutan dan memulai usaha dagang dari nol walaupun sulit mas untuk membangun kepercayaan pembeli lagi tapi saya niati dengan bismillah saja mas Pada awalnya itu sulit tetapi ada beberapa pembeli yang bertanya tentang kabar tersebut kepada saya membenarkan dan menjelaskannya dari situ berita tersebar apa yang saya lakukan

---

<sup>109</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15-Mei-2023

<sup>110</sup> Istri BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024



sehingga bertahap kehidupan kami sekeluarga menjadi lebih baik dan saya dapat membeli mobil dan motor mas.”<sup>111</sup>

Kemudian Istri bapak BS menambahi sebagai berikut:

“Iya mas, kami waktu itu sangat sulit karena suami bekerja serabutan dan saya hanya guru TK yang gajinya hanya untuk makan sekeluarga. dan alhamdulillahnya walaupun butuh proses lama tapi kehidupan kami mulai berubah mas.”<sup>112</sup>

Selanjutnya bapak KN melakukan upaya dalam memperbaiki problem ekonomi yaitu sebagai berikut:

“Usaha saya dengan mencari pekerjaan walaupun mengalami berbagai hambatan mengingat saya mantan napi pencurian sehingga membuat orang percaya lagi itu sangat sulit tetapi tidak membuat saya putus semangat. Hambatan tersebut membuat saya dapat membuka pikiran untuk ber tani, walaupun butuh proses tapi hasilnya lumayan dan paling utama adalah halal. Dan beberapa tahun kemudian mas setelah saya menelateni pekerjaan tersebut saya dapat membangun rumah sendiri.”<sup>113</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Waktu itu saya hanya bisa bekerja serabutan mas untuk membantu ekonomi keluarga dan ikut suami dalam membangun usaha walaupun perlu waktu tetapi usaha kami semakin berkembang”.<sup>114</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa kesabaran, kerja keras dan pantang menyerah merupakan modal utama dalam memperbaiki ekonomi keluarga. Selain itu dari wawancara dia atas dapat kita pahami bahwa sebuah hubungan perlu adanya transparansi dan saling membantu baik itu istri maupun suami sehingga akan tercapai titik dimana indah pada waktunya.

---

<sup>111</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20-Mei-2023

<sup>112</sup> Istri BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>113</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23-Mei-2023

<sup>114</sup> Istri KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

Hal lainnya yang dilakukan mantan narapidana di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga yang sakinah yaitu mengembalikan kepercayaan keluarga, terutama istri dan anak. Para narasumber menginginkan mengembalikan kepercayaan dan meyakinkan anak dan istri bahwa mereka tidak akan mengulangi hal tersebut kembali, walaupun mereka kesulitan dalam mengembalikan kepercayaan anak dan istrinya. Upaya Bapak BJ dalam mengembalikan kepercayaan keluarga telah disampaikan kepada peneliti pada saat wawancara yaitu sebagai berikut:

“Dalam meyakinkan pasti butuh waktu dan proses mas, sehingga istri memberikan kesempatan saya untuk berubah dan saya berusaha meyakinkan dengan perbuatan saya mas seperti memberikan perhatian dan tidak berurusan dengan hal-hal yang berbau ilegal.”<sup>115</sup>

Isteri mantan narapidana juga mencoba untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Walaupun mereka sempat kecewa, pada akhirnya mereka luluh dengan sikap suaminya dan mereka mencoba untuk percaya bahwa suami mampu berubah menjadi lebih baik lagi. Berikut ini wawancara dengan istri Bapak BJ:

“Pasti setiap orang melakukan kesalahan mas dan saya yakin suami saya bisa berubah.”<sup>116</sup>

Hampir sama dengan Bapak BJ, upaya Bapak BS diungkapkan sebagai berikut:

“Saya tekad pada saat itu saya tidak boleh mengecewakan dan harus membuat mereka percaya dengan saya. Dengan cara merubah diri ke arah yang lebih baik.”<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15-Mei-2023

<sup>116</sup> Istri BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>117</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20-Mei-2023

Sedangkan Tanggapan istri:

“Saya memberikan kesempatan kembali mas disamping memikirkan anak akan tetapi juga rasa cinta saya mas.”<sup>118</sup>

Bapak KN selaku mantan narapidana juga mempunyai upaya dalam mengembalikan kepercayaan keluarga. Beliau mengatakan pada saat wawancara yaitu sebagai berikut:

“Saya berjanji kepada anak dan istri untuk benar-benar tidak akan mengulanginya dan meminta maaf sehingga lambat laun mulai terbukalah kepercayaan untuk saya.”<sup>119</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Mungkin usaha suami untuk meyakinkan saya mas sehingga saya mulai percaya akan perubahannya”.<sup>120</sup>

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah adalah dengan menjaga kesetiaan. Keluarga mantan narapidana pernah diuji pada saat mantan narapidana berada di penjara dan mereka juga tidak bisa bertemu. Pada waktu itu, untuk menjaga kesetiaan, para mantan narapidana mengungkapkan bahwa mereka meminta maaf atas kesalahannya dan memohon kepada isteri agar tetap sabar dan mau menunggunya hingga keluar dari penjara. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak BJ mengatakan sebagai berikut:

“Saya bilang kepada istri untuk selalu sabar dan menunggu saya keluar mas.”<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Istri BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>119</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23-Mei-2023

<sup>120</sup> Istri KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>121</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15-Mei-2023

Tanggapan istri bapak BJ adalah sebagai berikut:

“Saya tetap setia menunggu suami dan disetiap masalah saya selalu mengingat waktu susah senang bersama mas, (masa senang ditemani susah ditinggal mas.”<sup>122</sup>

Kemudian wawancara dengan bapak BS yang mengatakan sebagai berikut:

“Begini mas waktu itu saya meminta maaf dan meyakinkan istri mas. Dibalik itu semuanya pastinya ada rasa cinta dan anak juga masih kecil membuat kita harus kuat dan menjaga hubungan ini mas.”<sup>123</sup>

Tanggapan istri bapak BS adalah sebagai berikut:

“Saya yakin mas suami saya bisa berubah sehingga saya setia menung dan ada anak yang harus kami besarkan bersama dan itu adalah kekuatan kami jika menghadapi masalah.”<sup>124</sup>

Bapak KN selaku mantan narapidana lain juga mengatakan sebagai berikut:

“Pada saat itu saya meminta maaf dan menyesal mas atas perbuatan saya. Kemudian saya bilang kepada istri mungkin ini waktunya keluarga kita menghadapi cobaan, sehingga kita harus kuat dan harus saling mempertahankan keluarga kita.”<sup>125</sup>

Kemudian istri bapak KN menanggapi sebagai berikut:

“Saya percaya mas bahwa suami saya bisa lebih baik dari sebelumnya. Sehingga saya setia menunggu suami keluar dari penjara karena pastinya setiap manusia mempunyai kehilafan.”<sup>126</sup>

Problem selanjutnya yang disampaikan oleh mantan narapidana pada saat wawancara adalah upaya memperbaiki psikologi anak Dalam upaya memperbaiki psikologi anak, mantan narapidana berusaha dengan lebih memperhatikan kondisi dan perkembangan anak-anak. Karena apabila psikologi anak terganggu maka hal tersebut dapat terbawa hingga dewasa dan

---

<sup>122</sup> Istri BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>123</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20-Mei-2023

<sup>124</sup> Istri BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>125</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23-Mei-2023

<sup>126</sup> Istri, KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

mempengaruhi perkembangannya. Seperti yang dikatakan oleh bapak BJ sebagai berikut:

“Dengan memberikan pengertian, memantau perkembangannya dan berusaha terus menemaninya mas.”<sup>127</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Kami lebih memberikan pengertian dan terus menemani.”<sup>128</sup>

Adapun bapak BS mengemukakan sebagai berikut:

“Mungkin nanti mas saat anak saya sudah besar saya akan memberikan pengertian dan penjelasan. Kemudian saat ini fokus dalam memberikan kasih sayang dan perhatian mas.”<sup>129</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Kami lebih memberikan kasih sayang perhatian untuk saat ini mas.”<sup>130</sup>

Selain itu ada bapak KN mengatakan sebagai berikut:

“Saya berupaya untuk lebih memperhatikan tingkah laku anak saya mas agar tidak melampaui batas dan tidak mengulangi hal yang sama seperti saya”.<sup>131</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Lebih ke memperhatikan tumbuh kembang anak karena bisa saja berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak mas”.<sup>132</sup>

Status mantan narapidana berpengaruh pada psikologi anak karena ayahnya mendapat pandangan negative dari masyarakat. Kehidupan bermasyarakat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Dalam hal ini,

---

<sup>127</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15-Mei-2023

<sup>128</sup> Istri BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>129</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20-Mei-2023

<sup>130</sup> Istri BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>131</sup> KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23-Mei-2023

<sup>132</sup> Istri KN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

mantan narapidana mempunyai upaya untuk memperbaiki problem tersebut.

Dalam wawancara, Bapak BJ mengatakan sebagai berikut:

“Usaha saya mas yang pertama dengan berusaha berubah menjadi pribadi yang lebih baik mas baik di dalam berkeluarga ataupun dalam bermasyarakat. yang kedua, dengan menjalin lagi silaturahmi yang sempat renggang mas.”<sup>133</sup>

Sedangkan Tanggapan istrinya:

“Berusaha lebih berlapang dada toh semua sudah terjadi mas dan lebih ke berinteraksi dengan lingkungan.”<sup>134</sup>

Sedangkan bapak BS mengemukakan sebagai berikut:

“Yang pertama mas pastinya memperbaiki diri, yang kedua berusaha lebih aktif dalam bermasyarakat, yang ketiga berusaha lebih ramah”.<sup>135</sup>

Sedangkan Tanggapan istri:

“Kami lebih berusaha menjaga dan menjalin silaturahmi mas.”<sup>136</sup>

Selanjutnya bapak KN mengatakan sebagai berikut:

“Upaya saya lebih ke memperlihatkan perubahan pada diri saya mas.”

Sedangkan Tanggapan istri:

“Menjalin silaturahmi yang sempat terputus mas dan semakin lebih ber interaksi dengan masyarakat.”

Dari beberapa wawancara dengan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana dalam memperbaiki perkembangan mental anak yakni dengan memperhatikan dan memberikan

---

<sup>133</sup> BJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15-Mei-2023

<sup>134</sup> Istri BJ *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

<sup>135</sup> BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20-Mei-2023

<sup>136</sup> Istri BS, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28-Februari-2024

kasih sayang. Selain itu kehidupan masyarakat sangat perlu guna tumbuh kembang anak dan keharmonisan keluarga sehingga perlu segera di upayakan apabila terjadi sebuah anggapan negatif ataupun ketidak harmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEM DAN UPAYA DALAM  
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN MANTAN  
NARAPIDANA DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN PULUNG  
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Problem Yang Dihadapi Mantan Napi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Hukum Islam**

Seorang narapidana dalam membentuk keluarga sakinah pasti terdapat sebuah problem baik itu dari dalam maupun luar. Kemudian problematika keluarga disini adalah sebuah persoalan yang menimbulkan masalah baik antara anak dengan orang tua maupun antara suami istri sehingga memicu terjadinya problematika dalam keluarga, sehingga membutuhkan penyelesaian.

Dari serangkaian wawancara dengan narasumber, peneliti menemukan adanya lima tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam usaha membentuk keluarga harmonis, yaitu:

**1. Masalah Komunikasi Dalam Keluarga**

Seorang narapidana merupakan sebuah aib di dalam keluarga. Sehingga ada rasa kecewa yang dirasakan oleh keluarga yang akhirnya membuat keregangan, kecanggungan, dan bahkan tidak ingin berkomunikasi antar anggota keluarga. Ini merupakan problem utama dan harus di upayakan paling terlebih dahulu karena dengan



komunikasi sebuah masalah dapat terselesaikan dan dapat mengupayakan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Masalah ini juga dibahas di hadist ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam bergaul dengan keluarganya. Dan aku orang yang paling baik pergaulannya dengan keluargaku” [HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no: 285].<sup>137</sup>

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat problem yang dialami oleh narapidana dan keluarganya yakni sebagai berikut:

a. Permasalahan keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam komunikasi dengan keluarga yaitu terdapat perasaan canggung satu sama lain karena sudah lama tidak bertermu dan hubungan dalam keluarga agak renggang.

b. Permasalahan bapak BS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BS dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam komunikasi dengan keluarga yaitu terdapat kerenggangan satu

---

<sup>137</sup> Muhammad Arifin Badri, Merajut Cinta Melalui Komunikasi Dalam Rumah Tangga Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol 2 No 1, 2014, 163

sama lain karena sudah lama tidak bertemu dan masih merasa kecewa.

c. Permasalahan bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak KN dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam komunikasi dengan keluarga yaitu terdapat perasaan enggan berbicara karena merasa kecewa.

Berdasarkan wawancara dengan ketiga mantan narapidana di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa setelah menjadi mantan narapidana, mereka mempunyai problem dalam hal komunikasi dengan keluarganya. Komunikasi keluarga menjadi canggung akibat kesalahan yang pernah dilakukan oleh mantan narapidana karena keluarga merasa kecewa dengan perbuatannya.

Didasarkan pada riwayat hadis yang terdapat dalam At-Tirmidzi nomor 3895 dan Ibnu Majah nomor 1977, yang berasal dari sahabat Ibnu' Abbas, dan telah disahihkan keasliannya oleh Al Albani dalam Ash-Shahihah nomor 285 disimpulkan bahwa sebaik baik orang yang paling baik adalah yang orang yang bergaul dengan keluarganya sehingga dari sini kita tau bahwa kunci memperbaiki komunikasi merupakan jalan keluar di dalam menghadapi masalah keluarga. Dalam penelitian tersebut, keluarga mantan narapidana terjadi kerenggangan karena memang mereka sudah lama tidak bertemu dan jarang komunikasi. Perasaan kecewa membuat salah satunya enggan untuk

berkomunikasi dengan pasangannya. Untuk membentuk keluarga yang sakinah diperlukan komunikasi yang baik antar pasangan. Hal ini merupakan salah satu ciri keluarga sakinah yaitu selalu berkomunikasi dan musyawarah.<sup>138</sup>

Komunikasi dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat penting. Apabila suami isteri terus menjalin komunikasi yang baik maka keluarga yang sakinah dapat diwujudkan. Pasal 77 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang memiliki tanggung jawab yang mulai untuk memastikan keberlangsungan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh berkah, yang menjadi dasar dan fondasi masyarakat. Mereka juga diwajibkan saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan dalam segala hal, baik secara fisik maupun emosional.<sup>139</sup> Dalam hal ini, maka komunikasi suami isteri harus tetap terjalin untuk membentuk keluarga yang sakinah. Kurangnya komunikasi menjadi pemicu dalam rumah tangga karena sering menyebabkan kesalahpahaman. Dengan adanya komunikasi yang baik, sikap mencintai, menghormati, setia dan saling membantu akan terwujud karena suami isteri akan sering berkomunikasi dan bermusyawarah mengenai permasalahan rumah tangga.

---

<sup>138</sup> Machrus, Adib, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 14.

<sup>139</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

## 2. Masalah Ekonomi Dalam Keluarga

Seorang narapidana merupakan hal yang negatif di masyarakat akibat melakukan hal yang ilegal baik itu pencurian, pembunuhan ataupun hal lainnya, dan akibat dari melakukan itu seorang narapidana pasti mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan karena anggapan bahwa dia adalah seorang napi dan was-was bahwa akan melakukan hal ilegal kembali.; Hal ini merupakan problem karena pasti lah seorang suami harus memberi nafkah kepada anak dan istri berupa sandang pangan dan papan.

Problem ini terdapat pada ayat 15 surah al-Mulk yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali) setelah dibangkitkan." (Qs. al-Mulk:15).<sup>140</sup>

### a. Permasalahan keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam ekonomi yaitu suami kesulitan mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga dan harus meganggur beberapa bulan.

### b. Permasalahan keluarga bapak BS

---

<sup>140</sup> Al-Qur'an, 67: 15.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BS dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam ekonomi yaitu suami kesulitan mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga dan penghasilan istri pun pas-pasan.

c. Permasalahan keluarga bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak KN dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam ekonomi yaitu suami kesulitan mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga dan ekonomi tidak stabil sehingga membuat istri ikut membantu dalam mencari nafkah.

Problem ekonomi dirasakan oleh semua mantan narapidana diatas, bahwa mereka kesulitan mencari pekerjaan dan membuatnya harus bekerja serabutan dan isterinya juga harus ikut bekerja agar ekonomi keluarga tercukupi. Meskipun mantan narapidana, seorang suami tetap mempunyai kewajiban untuk mencukupi keluarganya. Jika ingin memperbaiki problem ekonomi, mereka harus menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip islam dengan terus berusaha keras yaitu mencari pekerjaan yang halal dan tidak melanggar nilai islam. Hal ini berdasarkan surat Al-Mulk ayat 15 di atas dapat disimpulkan bahwa sesulit apapun dalam mencari rezeki kita diwajibkan terus mencari dan berusaha dan sesuai dengan syariat yang diberikan oleh Allah SWT.

### 3. Masalah Kepercayaan Dalam Keluarga

Sebuah kepercayaan itu bagaikan uang kertas bila sudah di genggam kondisinya tidak bagus seperti sebelumnya tetapi tetap bisa di gunakan dan bahkan bisa seperti semula tetapi butuh proses dan waktu. Hal yang sama terjadi pada hubungan sebuah kepercayaan dan hasilnya kekecewaan pastinya butuh waktu. Dan hal ini menjadi problem dan tantangan mantan napi dalam mengembalikan kepercayaan keluarga.

#### a. Permasalahan keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam kepercayaan yaitu ada kepercayaan akan tetapi tidak seperti sebelumnya karena istri kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap suami.

#### b. Permasalahan keluarga bapak BS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BS dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam kepercayaan yaitu ada kepercayaan akan tetapi berbeda dari sebelumnya karena istri merasa kecewa dengan apa yang dilakukan suami.

#### c. Permasalahan keluarga bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak KN dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam kepercayaan yaitu kehilangan kepercayaan karena istri merasa kecewa dengan apa yang dilakukan suami.

Problem kepercayaan keluarga merupakan salah satu hal yang dialami oleh mantan narapidana. Mereka kehilangan kepercayaan dari keluarganya karena rasa kecewa. Masalah ini juga dibahas dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum: 21).<sup>141</sup>

Dalam islam, adanya kepercayaan merupakan wujud rasa kasih dan sayang dalam keluarga. Problem kepercayaan tersebut dapat diperbaiki melalui kesadaran akan kesalahannya, penyesalan yang tulus, dan komitmen berubah lebih baik. Selain itu, mantan narapidana harus lebih terbuka dengan komunikasi secara jujur kepada keluarganya untuk membangun kembali kepercayaan dalam hubungan rumah tangga.

#### 4. Masalah Perkembangan Psikologi Anak

Seorang anak itu sulit untuk mengendalikan emosi dan pikirannya sehingga hal tersebut perlu adanya pengawasan dan lebih memperhatikan keseharian anak. Kemudian pastilah seorang anak

---

<sup>141</sup> Al-Qur'an, 30: 21.

mantan napi mengalami beberapa masalah baik di dalam pergaulan dan sekohnya hal tersebut mempengaruhi mental anak akibat dibully ataupun hal lain. Hal ini merupakan problematika mengingat apa yang dilakukan oleh orangtuanya dapat berpengaruh negatif terhadap psikologi anaknya.

Masalah diatas diperkuat dengan hadist riwayat Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَ الْأَمِيرُ رَاعٍ وَ الرَّجَالُ رَاعٍ  
عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya dan imam adalah pemimpin, dan orang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan wanita adalah penanggung jawab atas rumah suami dan anaknya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya“. [HR Bukhari].<sup>142</sup>

a. Permasalahan keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam psikologi anak yang disebabkan oleh gunjingan dari masyarakat terhadap keluarga karena ayahnya masuk penjara.

b. Permasalahan keluarga bapak BS

---

<sup>142</sup> <https://almanhaj.or.id/2865-solusi-menghadapi-problem-rumah-tangga-sesuai-ajaran-islam.html> Diakses tanggal 22 Oktober 2023 pukul 9.15 WIB.



Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BS dan istrinya dapat diketahui belum terdapat masalah di dalam psikologi anak karena anak masih kecil dan anak belum faham.

c. Permasalahan keluarga bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak KN dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam psikologi anak yang disebabkan oleh gunjingan dari masyarakat terhadap keluarga karena sang ayah masuk penjara sehingga mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam tinjauan hukum islam, perkembangan psikologi anak mantan narapidana perlu diperhatikan dengan serius. Problem perkembangan psikologi tersebut tidak terlepas dari stigma atau deskriminasi masyarakat terhadap status bapaknya sebagai mantan narapidana seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak BJ dan Bapak KN. Sebagai seorang yang sudah berkeluarga, mendidik anak merupakan tanggung jawab orang tuanya. Anak-anak dari keluarga mantan narapidana perlu diberikan dukungan emosional yang kuat agar mereka merasa dicintai dan diperhatikan.

**5. Masalah Kehidupan Bermasyarakat (Sosial-Budaya)**

Masyarakat merupakan tempat dimana seseorang melakukan interaksi, komunikasi, berpartisipasi dan berkontribusi. Selain itu manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Mantan narapidana disini memiliki niat yang baik akan tetapi

melakukan hal yang ilegal akibat dari ketidak pekaan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga seorang mantan napi tersebut harus di penjara guna mempertanggung jawabkan perbuatannya dan paska bebas pasti masyarakat yang tidak mengetahui masalahnya memiliki anggapan yang negatif dan otomatis menjauhi dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap keluarganya. Hal ini merupakan problematika bagi mantan napi dalam hidup di tengah masyarakat.

a. Permasalahan keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam masyarakat yaitu ada beberapa masyarakat yang masih peduli namun juga terdapat masyarakat yang menjauh.

b. Permasalahan keluarga bapak BS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BS dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam masyarakat yaitu ada beberapa masyarakat yang masih peduli namun juga terdapat masyarakat yang menjauh.

c. Permasalahan keluarga bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat masalah di dalam masyarakat yaitu masyarakat menjauh karena memandang negatif.

Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim,

وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ  
الَّذِي يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

“Demi Allah ia tidak beriman, demi Allah ia tidak beriman dan demi Allah ia tidak beriman. Ditanyakan: Siapakah wahai Rasulullah? Beliau bersabda,”Orang yang tetangganya tidak merasa aman dengannya.” [HR Bukhari dan Muslim].<sup>143</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa terdapat problem yang dirasakan oleh keluarga mantan narapidana yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat yang menjauh setelah ia dinyatakan sebagai manta narapidana. Masalah yang dapat dirasakan tersebut berhubungan dengan stigma dan deskriminasi masa lalu kriminal mereka. Stigma tersebut membuat mereka merasa sulit untuk menjaga kehormatan dan martabat mereka dimasyarakat. Hal ini menimbulkan perasaan rendah diri dan menjadi rintangan untuk membentuk keluarga sakinah. Dalam hukum islam, masalah tersebut merupakan ujian yang harus dihadapi oleh mantan narapidana dalam perjalanan mereka demi mewujudkan keluarga sakinah.

---

<sup>143</sup> <https://almanhaj.or.id/2865-solusi-menghadapi-problem-rumah-tangga-sesuai-ajaran-islam.html> Diakses tanggal 22 Oktober 2023 pukul 9.23 WIB.

## **B. Analisis Upaya Mantan Napi Membentuk Keluarga Sakinah Paska Bebas Demi Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Hukum Islam**

Setiap orang menginginkan sebuah keluarga harmonis, terutama bagi mereka yang telah menikah, dengan harapan akan menciptakan suasana yang nyaman dan damai bagi setiap anggota keluarga. Selain itu, pasangan suami istri berkeinginan untuk saling membahagiakan satu sama lain dan membentuk keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat.

Namun, untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, diperlukan upaya-upaya yang perlu dilakukan. Uspaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada segala aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya juga bisa diartikan sebagai usaha, kesungguhan, dan tindakan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud.<sup>144</sup>

Dari beberapa wawancara dengan narasumber, peneliti mengetahui terdapat tujuh upaya membentuk keluarga sakinah, yaitu:

1. Mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Memperbaiki komunikasi
3. Memperbaiki ekonomi
4. Mengembalikan kepercayaan keluarga
5. Kesetiaan dalam keluarga
6. Perbaikan mental anak
7. Masyarakat sekitar

---

<sup>144</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250.

Setelah mantan narapidana dibebaskan dari penjara, mereka melakukan upaya-upaya seperti yang disebutkan diatas agar dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah sesuai dengan prinsi-prinsip islam. Hal ini tercermin dalam kriteria-kriteria keluarga sakinah sebagai berikut:<sup>145</sup>

### **1. Memiliki Fondasi Keimanan Yang Kokoh Yang Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah**

Pasangan suami istri mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan shalat berjamaah dan menjalankan ibadah lainnya secara bersama-sama. Mereka juga aktif menghadiri pengajian dan berpartisipasi dalam acara-acara keagamaan. Adapun upaya-upaya narasumber sebagai berikut:

a. Upaya keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam mambentuk keluarga sakinah yaitu dengan memperdalam ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

b. Upaya keluarga bapak BS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BS dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam mambentuk keluarga sakinah yaitu dengan beribadah bersama dan mengikuti kajian-kajian guna memperdalam ilmu agama.

---

<sup>145</sup> Machrus, Adib, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 14.

c. Upaya keluarga bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak KN dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam mambentuk keluarga sakinah yaitu dengan beribadah bersama, memperdalam ilmu agama dan memperbaiki diri.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut, dapat di ketahui upaya yang dilakukan sesuai dengan teori tersebut bahwa fondasi dalam membentuk keluarga sakinah adalah keimanan yang berdasarkan al-quran dan sunnah.

Upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana tersebut telah sesuai dengan hukum islam. Dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, nilai-nilai keimana dan ketakwaan akan terbentuk, yang akan memudahkan penyelesaian masalah dan urusan dalam rumah tangga, serta mendatangkan keberkahan bagi keluarga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 2 yaitu:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
آلِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya:

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah deberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup> Al-Qur'an, 65:2.

Kemudian juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 3 bahwa Allah akan mencukupkan keperluannya bagi orang yang bertawakal. Berikut bunyi ayatnya:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ بُلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Kehidupan rumah tangga yang penuh iman dan ketakwaan tercermin dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari, serta dalam hubungan yang baik dengan kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar.

## 2. Selalu Berkomunikasi Dan Musyawarah

Salah satu upaya mantan narapidana dalam membangun keluarga yang harmonis adalah melalui komunikasi. Dengan berkomunikasi secara terbuka antara suami dan istri, mereka dapat menyelesaikan masalah yang timbul dengan cara musyawarah dan mencapai solusi yang terbaik secara bersama-sama. Dan saat ini apabila ada masalah selalu mengedepankan musyawarah keluarga. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh narasumber sebagai berikut:

### a. Upaya keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu dengan berusaha lebih dekat dan sering mengajak bicara

karena istri masih merasa kecewa akan tetapi dengan usaha sungguh-sungguh dan memikirkan kebaikan anak sehingga komunikasi semakin membaik.

b. Upaya keluarga bapak BS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BS dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu dengan berusaha sering mengajak ngobrol dan menanyakan hal-hal kecil karena istri masih merasa kecewa akan tetapi dengan usaha sungguh-sungguh komunikasi kami semakin membaik.

c. Upaya keluarga bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BS dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu dengan berusaha terus mengajak ngobrol dan terus meminta maaf sehingga komunikasi dapat membaik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas, peneliti menemukan temuan bahwa upaya yang dilakukan ketiganya dalam membentuk keluarga yang sakinah adalah terus berusaha menjalin komunikasi dengan keluarga. Meskipun awalnya hubungan komunikasi pada keluarga narapidana pernah renggang karena rasa kecewanya, namun komunikasi semakin lama menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan usaha yang dilakukan mantan narapidana yaitu dengan terus berusaha lebih dekat dengan keluarga, mengajak ngobrol anggota keluarga, dan sering



menanyakan hal-hal kecil sekalipun, sehingga sikap tersebut mampu meluluhkan keluarga yang sempat kecewa.

Dalam islam, perkataan yang baik dan benar dengan diiringi kelembahlembutan dapat menjadi sebuah strategi dalam menyentuh hati serta menundukkan lawan bicara, sekalipun lawan bicara tersebut berhati keras. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh kepada kita, bahwa beliau senantiasa berkata lemah lembut kepada siapapun, kepada keluarga, kepada umatnya, maupun kepada manusia yang belum beriman. Firman Allah dalam Qur'an Surat Thaha ayat 44:

فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Artinya: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.<sup>147</sup>

Berdasarkan teori diatas, maka upaya memperbaiki komunikasi untuk membentuk keluarga sakinah sudah sesuai dengan hukum islam. Bapak BJ, Bapak BS, dan Bapak KN selalu berusaha sungguh-sungguh menjalin komunikasi dengan pendekatan bahkan menanyakan hal-hal kecil sekalipun, meskipun sikap istrinya yang kadang malas berbicara karena sudah terlanjur kecewa, namun mereka tetap pantang menyerah sehingga hasilnya komunikasi dapat berjalan dengan baik.

### **3. Berkecukupan Rizki (Sandang, Pangan, Dan Papan)**

Suami memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah dan mencari pekerjaan setelah dibebaskan dari penjara, walaupun di awal mengalami

---

<sup>147</sup> Al-Qur'an,20:44.

kesulitan dan di bantu oleh istri dalam ekonomi sehari-hari tetapi dengan kesabaran dan kerja keras semua dapat dilewati dan saat ini sudah dapat dikatakan stabil. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh narasumber sebagai berikut:

a. Upaya keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam mambentuk keluarga sakinah yaitu suami bekerja serabutan dan kembali menjadi kurir, selain itu untuk menstabilkan ekonomi istri ikut andil dalam mencari nafkah dengan berjualan sehingga ekonomi semakin membaik.

b. Upaya keluarga bapak BS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BS dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu suami bekerja serabutan dan kembali memulai usaha dagang walaupun perlu waktu, selain itu untuk menstabilkan ekonomi istri juga ikut andil dalam mencari nafkah dengan menjadi guru sehingga ekonomi semakin membaik.

c. Upaya keluarga bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak KN dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam mambentuk keluarga sakinah yaitu suami bekerja serabutan dan memulai usaha swasta, selain itu untuk menstabilkan ekonomi istri ikut andil dalam mencari nafkah sehingga ekonomi semakin membaik.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut, dapat di ketahui upaya yang dilakukan sesuai dengan teori tersebut bahwa dalam kebutuhan ekonomi dibutuhkan kerja sama antara suami dan istri.

Secara mendasar, nafkah adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan rumah tangga, dan kebahagiaan dalam rumah tangga sulit tercapai tanpa memenuhi sandang, pangan, dan papan. Hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Masalah nafkah menjadi kewajiban seorang suami, hal ini berdasarkan Pasal 80 ayat (4) KHI dimana suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak yang disesuaikan dengan kemampuannya.<sup>148</sup> Dari hasil penelian, mantan narapidana sebagai seorang suami selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan tersebut, meskipun sering ditolak pekerjaan mereka tetap semangat dan terus berusaha untuk memperoleh penghasilan dari serabutan. Pada wawancara tersebut juga diperoleh hasil bahwa isteri juga ikut membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga agar tercapai kestabilan perekonomian dalam rumah tangga. Dalam hal ini suami isteri berusaha untuk mewujudkan keluarga yang sakinah secara bersama-sama tanpa melalaikan kewajibannya.

---

<sup>148</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

#### 4. Saling Menjaga Kepercayaan Dan Menguatkan Satu Sama Lain

Seorang istri memberikan kepercayaan kepada suami dan seorang suami harus meyakinkan istri bahwa akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi hal yang sama. Sehingga keduanya saling menjaga dan menguatkan ikatan satu sama lain. Dan akhirnya semuanya menjadi baik. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh narasumber sebagai berikut:

a. Upaya keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu berusaha meyakinkan dan merubah diri karena istri merasa kecewa, walaupun seperti itu istri memberikan kesempatan saya untuk berubah menjadi lebih baik sehingga menumbuhkan kepercayaan kembali.

b. Upaya keluarga bapak BS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu berusaha meyakinkan dan merubah diri agar tidak mengecewakan kembali karena istri masih memberikan kesempatan saya untuk berubah

c. Upaya keluarga bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga

sakinah yaitu berusaha meyakinkan dan meminta maaf dengan begitu hubungan kepercayaan mulai membaik.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut, dapat di ketahui upaya yang dilakukan sesuai dengan teori tersebut bahwa didalam kepercayaan maka keduanya akan saling menjaga dan menguatkan ikatan satu sama lain.

Dari hasil wawancara ketiga keluarga mantan narapidana tersebut, baik Bapak BS, Bapak BJ, maupun Bapak KN mempunyai upaya dalam hal menjaga kepercayaan keluarga. Mereka semua berupaya meyakinkan menjadi lebih baik dan meminta maaf kepada keluarga serta tidak akan mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Perubahan sikap positif tersebut merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah. Komitmen untuk membentuk keluarga yang sakinah harus dilakukan oleh keduanya baik suami maupun isteri. Dalam wawancara tersebut, sikap isteri BJ, isteri BS, dan isteri KN memberi kesempatan dan pengampunan kepada suaminya. Adanya kesempatan dan pengampunan tersebut telah sesuai dengan prinsip islam yang merupakan kunci membangun keluarga sakinah dan untuk melihat masa depan yang lebih baik tanpa menghakimi serta menyalahkan masa lalunya.

#### **5. Saling Mencintai, Penuh Kasih Sayang dan Saling Setia**

Diwujudkan dengan suami istri lebih mencintai dan memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati pada saat istri menunggu suami bebas dari penjara. Sehingga komitmen dan kebahagiaan menjadi lebih kuat dan

harmonis dari sebelumnya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh narasumber sebagai berikut:

a. Upaya keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu sabar dan menunggu karena mengingat apa saja yang telah terjadi.

b. Upaya keluarga bapak BS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu meminta maaf dan meyakinkan akan perubahan diri, selain itu rasa cinta dan anak menjadi salah satu kuncinya.

c. Upaya keluarga bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu meminta maaf dan saling menguatkan karena sebuah hubungan pasti memiliki cobaan.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut, dapat di ketahui upaya yang dilakukan sesuai dengan teori tersebut bahwa cinta dan kesetiaan merupakan salah satu dasar dari kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini berdasarkan wawancara dengan isteri mantan narapidana, isteri Bapak BJ, isteri Bapak BS, dan istri Bapak KN tetap setia menunggu dan sabar serta berpendapat bahwa problem merupakan cobaan dalam

rumah tangga. Istri Bapak BS juga mengatakan bahwa alasan rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak merupakan kunci kesetiiaannya.

Pentingnya sikap saling mencintai, penuh kasih sayang, dan saling setia merupakan hal yang ditekankan dalam islam untuk membentuk keluarga yang sakinah. Hal ini juga termasuk memberikan kesempatan kedua kepada orang yang telah melakukan kesalahan asalkan tanda-tanda kejujuran, kesungguhan dalam taubat, dan niat untuk memperbaiki diri.

#### **6. Saling Kompak Dalam Mendidik Anak-Anak**

Hal ini terwujud ketika suami dan istri bekerja sama dalam mengelola rumah tangga dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak, serta selalu memperhatikan pendidikan dan lingkungan anak-anak.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh narasumber sebagai berikut:

a. Upaya keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah antara lain dengan memberikan pengertian dan memantau perkembangan anak karena dengan itu antara anak dan orang tua saling bahagia dan terbuka satu sama lain sehingga hal tersebut dapat membentuk keluarga sakinah.

b. Upaya keluarga bapak BS

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BS dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam mewujudkan keluarga

sakinah antara lain dengan memberikan perhatian serta kasih sayang karena anak masih kecil sehingga untuk saat ini hal tersebutlah yang paling penting.

c. Upaya keluarga bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak KN dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah antara lain dengan lebih memperhatikan serta memantau perkembangan anak karena dengan itu orang tua serta anak akan bahagia dan terbuka sehingga hal tersebut dapat membentuk keluarga sakinah.

Dalam tinjauan hukum islam, semua individu memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak dengan baik, termasuk mantan narapidana. Sikap yang dilakukan mantan narapidana Bapak BJ sudah sesuai diterapkan yaitu lebih terbuka kepada anak serta berusaha memberikan pengertian dengan mengakui kesalahan yang telah dilakukan, berusaha memperbaiki diri, dan meminta maaf. Bapak KN juga berusaha lebih terbuka serta terus memantau perkembangan anak, dan mantan narapidana Bapak Bs juga terus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya yang masih kecil. Dalam islam, tidak ada diskriminasi terhadap individu berdasarkan latar belakang mereka, termasuk masa lalu criminal. Oleh karena itu, mantan narapidana juga berhak untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik, asalkan dengan penuh tanggung jawab yang berlandaskan ajaran nilai islam.



## 7. Berkontribusi Untuk Kebaikan Masyarakat, Bangsa, Dan Negara

Menjaga hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Dengan demikian, langkah-langkah ini sesuai dengan prespektif hukum islam yang tercermin dalam kriteria-kriteria keluarga sakinah. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh narasumber sebagai berikut:

### a. Upaya keluarga bapak BJ

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BJ dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan menjalin silaturahmi karena dengan itu kehidupan kita akan damai dari gunjingan masyarakat.

### b. Upaya keluarga bapak BS


Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak BS dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga sakinah yaitu dengan memperbaiki diri dan menjalin silaturahmi karena dengan itu kehidupan kita akan damai dari gunjingan masyarakat.

### c. Upaya keluarga bapak KN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak KN dan istrinya dapat diketahui terdapat upaya dalam membentuk keluarga

sakinah yaitu dengan memperbaiki diri dan menjalin silaturahmi yang sempat terputus karena dengan itu kehidupan kita akan damai dari gunjingan masyarakat.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut, dapat di ketahui upaya yang dilakukan sesuai dengan teori tersebut bahwa silaturahmi dengan tetangga dapat membuat kehidupan menjadi lebih damai dan tentram. Dalam tinjauan hukum islam, upaya berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk dalam membentuk keluarga yang sakinah bagi mantan narapidana. Hal itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar yaitu prinsip islam untuk mendorong yang baik dan mencegah keburukan dalam masyarakat. Perbuatan tersebut sangat dianjurkan karena merupakan bagian upaya taubat, perbaikan diri, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan prinsip keluarga yang sakinah dalam ajaran islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problem yang dihadapi mantan narapidana dalam membangun keluarga sakinah beragam. Dari ketiga narasumber yang diteliti memiliki masalah yang hampir memiliki kesamaan namun juga terdapat beberapa masalah yang berbeda, diantara problem tersebut adalah masalah kepercayaan, masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah perkembangan psikologi anak dan masalah kehidupan bermasyarakat.
2. Upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana dalam membangun keluarga sakinah juga beragam, upaya dari masing-masing narasumber seperti mendekatkan diri kepada Allah Swt untuk bertaubat dan benar-benar berubah serta tidak terjerat hal-hal yang melanggar hukum dan berupaya mengembalikan kepercayaan keluarga yang rusak akibat hal tersebut. Adapun upaya yang lain yaitu memperbaiki masalah ekonomi, masalah komunikasi, menjaga kesetiaan, kasih sayang dan saling mencintai dalam keluarga, memperbaiki perkembangan psikologi anak dan memperbaiki silaturahmi antar masyarakat sekitar.

Setelah mantan narapidana keluar dari penjara, dengan upaya-upaya diatas yang telah dilakukan mantan narapidana, maka mereka dapat membentuk keluarga sakinah sesuai dengan perspektif hukum Islam, yang

diwujudkan dari kriteria-kriteria keluarga sakinah yang meliputi rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, rumah tangga berdasarkan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah), mengetahui peraturan berumah tangga, berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan), Adapun ciri-ciri lain seperti keimanan dan fondasi agama yang kuat, menunaikan misi ibadah dengan tujuan rumah tangga yang samawa, mentaati ajaran agama islam, saling mencintai, penuh kasih sayang dan saling setia, saling menjaga kepercayaan dan menguatkan satu sama lain, memberikan yang terbaik untuk pasangan dan keluarga, selalu berkomunikasi dan musyawarah, membagi peran dalam rumah tangga, saling kompak dalam mendidik anak-anak, dan berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu diperkuat dengan surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang kasih sayang dan rasa tentram dalam keluarga, dalam surat Al-Mulk ayat 15 ini terkandung dorongan terus bekerja dan mencari rizki untuk menafkahi keluarga, dalam HR Bukhari yang menjelaskan tentang tanggung jawab istri dan suami dalam keluarga untuk mendidik anak, dalam HR Bukhari dan Muslim di atas menjelaskan tentang kehidupan bertetangga karena kehidupan bertetangga juga penting dalam kehidupan bermasyarakat guna mendukung aktivitas keluarga dan tumbuh kembang anak, kemudian di dalam [HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 285) menjelaskan tentang orang yang paling baik adalah orang yang bergaul dengan keluarganya, sehingga komunikasi sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah dan

dari penjelasan ayat maupun hadist diatas dapat menuntun masyarakat dalam upaya mengatasi problem dalam keluarga. Sehingga tujuan dari hukum islam adalah sebagai pedoman umat muslim dalam upaya membentuk keluarga sakinah

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka penulis memberikan sebuah saran sebagai berikut:

### 1. Pasangan

Semoga penelitian ini dapat memberi maslahat bagi para pasutri ataupun calon pasutri agar dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga kasih sayang dan ketenteraman keluarga sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan dapat melewati problematika dalam kehidupan berkeluarga.

### 2. Masyarakat

Masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo semoga penelitian ini memberi manfaat/solusi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi dari Buku

- Al-Barry, Dahlan, M.Y. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya: Target Press, 2003.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* . Jakarta: Penamadani, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan* . Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Khair, Muhammad. *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mahmud, Nabil. *Problematika Rumah Tangga & Kunci Penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Mulyadi, Elie. *Membina Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kemenag RI, 2011.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Dalam Rumah Tangga*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Pelaksanaan Penelitian* . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

**Referensi dari Jurnal dan artikel:**

- Abdullah, Rahmat Hi. Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Permasyarakatan. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9 No. 1. 2015.
- Azkiyah, Fachriatul. “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Asy-Syari`ah.” *Hukum Islam* 8 (2022): 25.
- Badri, Muhammad Arifin. Merajut Cinta Melalui Komunikasi Dalam Rumah Tangga Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol 2 No 1, 2014.
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah, Al-Irsyad Al-Nafs.” *Bimbingan Penyuluhan* 6 (2019): 101–2.
- . “Membangun Keluarga Sakinah.” *Al-Irsyad Al-Nafs. Jurnal Bimbingan Penyuluhan* Vol 6, No. (2019): 100.
- Fathoni, Achmad. “Keluarga Sakinah Prespektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah).” *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* Vol.16 No. (n.d.): 205.
- Fitria, Siti Nuar. “Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Kasus Di Desa Kalitapen Tapan, Bondowoso.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2021, 1–2.
- Ismatullah, A.M. Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah dalam Al-Quran, *Muzahib*, vol XIV, no 1. (2015).
- Muhith, Abd. Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso. *Indonesian Journal of Islamic Teaching* Vol. 1 No. 1. 2018.
- Prasetiawati, Eka. Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir, *Nizham*. Vol 05 No 02 (2017).
- Kadi Kadi, Anist Suryani. Konsep Sakinah mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga. *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1, no. 01 (2020).
- Mawarid, Amirah. Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Tarbawi* Vol 2 No 2.
- Najich Chamdi, Mohammad. Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga, *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* Vol. VI No. 01, 2020.

Rahmah Eliyani, Eka. Keterbukaan Komunikasi Internasional Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal, *eJournal Ilmu Komunikasi*. Vol 1 No 2. 2013.

Sofyan, Basir. Membangun Keluarga Sakinah,” *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan* Vol 7, no. 2 (2018).

Suryani, Anist, and Kadi Kadi. “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga.” *Ma’alim: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 1, No. (2020): 64.

#### **Referensi dari Skripsi atau Tesis:**

Annur Diansyah, Denni. Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi Di Yayasan Sadar Hati Kota Malang. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2018.

Ika Saputri, Arinda. Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022.

Nuar Fitria, Siti. Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga. (Studi Kasus Di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.

Putri Rachmawati, Dwi. Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Qoliftasari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Mantan Narapidana (Studi Di Desa Selur Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo).” *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Soraya, Aisy. “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan RumahTangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin.” *Skripsi*: IAIN Antasari, Banjarmasin, 2013.

#### **Referensi dari al-Qur’an:**

Q. S Al-Mulk/67: 15

Q. Surat Ar-Ruum: 21.



**Referensi dari Undang-Undang:**

UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (7).

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

**Referensi dari Internet:**

<https://almanhaj.or.id/2865-solusi-menghadapi-problem-rumah-tangga-sesuai-ajaran-islam.html> Diakses tanggal 22 Oktober 2023 pukul 9.23 WIB

